



Jakarta, 10 Maret 2026

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Uji Materil Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami:

1. Muhamad Saleh, S.H., M.H.,
2. Dudy Agung Trisna, S.H., M.H.,
3. Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.,
4. Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M.
5. Sri Afrianis, S.H.,
6. Kafin Muhammad, S.H.,*
7. Callista Adani Chendra, S.H.,*
8. M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.
9. Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.*
10. Astatantica Belly Stanio, S.H.
11. Khaerul Anwar, S.H.*
12. Abdul Rohim Marbun, S.H.
13. M. Nabil Hafizhurrahman, S.H.
14. Dararima Sani, S.Sos.,*
15. Daniel Winarta, S.H.,*
16. Hilbram Rahmansyah Bayusasi, S.H.*
17. Ilham Hermansyah, S.H.*
18. Aryo Jippanola, S.H.*
19. Novita Justitia Mafazah, S.H.*

20. Utin Nada Shofia, S.H.*
21. Zefanya Angelica Situmeang, S.H.*
22. Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan, S.H.*
23. Muhamad Isnur, S.H.I., M.H.
24. Zainal Arifin, S.H.I.
25. Arif Maulana, S.H., M.H.
26. Edy Kurniawan, S.H.
27. M. Afif Abdul Qoyyim, S.H.
28. Emanuel Gobay, S.H., M.H.

seluruhnya warga negara Indonesia, Advokat, Pengacara Publik, Advokat Magang*, dan/atau Asisten Pengabdian Bantuan Hukum untuk masyarakat sipil yang bergabung dalam **MBG WATCH** yang beralamat di Jalan Banyumas Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2026 dan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum pemberi kuasa:

1. **Sajogyo Institute**, yang beralamat Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif Maksum Syam dan Eko Cahyono sebagai anggota Dewan Pengurus. **[P1]**
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I.**
2. **Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro**, yang beralamat Jalan Pangkalan Jati V, RT/RW 003/005, No. 20 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makassar, Kota Jakarta Timur. Yang dalam hal ini diwakili oleh Emmy Astuti, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro. **[P2]**
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II.**
3. **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia**, Alamat Jl. Pancoran Barat VII/1, Duren Tiga, Jakarta Selatan, 12760. Yang dalam hal ini diwakili oleh Niti Emiliana sebagai Ketua Pengurus Harian dan Rio Priambodo sebagai Sekretaris Pengurus Harian. **[P3]**
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III.**
4. **Muhammad Busyro Muqoddas**, sebagai warga negara Indonesia, yang beralamat di Tegalsari UH 6/113, RT 037/RW 015 Kel/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, **[P4]**
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**
5. **Agus Sarwono**, Jenis Kelamin, Laki-laki, yang beralamat di RT 006/ RW 010, Desa/Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. **[P5]**
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V.**

6. **Sabiq Muhammad**, Warga negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang beralamat di Summersari, RT 003, RW 010, Desa/Kelurahan Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. **[P6]**

Untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon VI.**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon VI tersebut di atas disebut Para Pemohon”

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana uraian sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **["MK"]** yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang **["UU"]** terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **["UU MK"]**, Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **["UU Kekuasaan Kehakiman"]** dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **["UUP3"]** yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...)."

Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...)."

Pasal 9 ayat (1) UUP3

"Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025) menjelaskan pengujian di MK meliputi pengujian material, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap yang bertentangan dengan UUD 1945, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil"

Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025

"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945."

3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka MK

dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya

4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of the democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang berarti MK memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK (*unconditionally constitutional*);
6. Bahwa selain memberikan penafsiran, dalam melaksanakan tugasnya bahkan MK dapat membatalkan ketentuan norma atau pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi, dalam hal ini adalah UUD 1945;
7. Bahwa dengan demikian, karena perkara ini adalah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan ketentuan dan hal-hal di atas menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas **Pasal**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* **Para Pemohon**. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa **Para Pemohon** telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Bahwa pengaturan mengenai syarat Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di muka MK telah diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Ayat (1) PMK No. 7/2025 yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 51 Ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;***
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Pasal 4 Ayat (1) huruf a PMK No. 7/2025

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;***
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.”*

3. Selain menguraikan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Pasal 51 Ayat (1) UU MK juga mensyaratkan pihak yang memiliki kepentingan konstitusional menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, yang telah menjadi yurisprudensi tetap serta Pasal 4 Ayat (2) PMK No. 7/2025 bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* **Para Pemohon**), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan perorangan, sesuai Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025 yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Adapun penjelasan tentang *legal standing* pemohon adalah sebagai berikut:

● **Pemohon Badan Hukum Privat**

a. Yayasan Sajogyo Institute

- 1) Pemohon I, Sajogyo Institute sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan publik yang berfokus pada isu keadilan sosial, pembangunan pedesaan, ketahanan pangan, serta kebijakan agraria, memiliki kepentingan konstitusional yang nyata terhadap arah kebijakan anggaran negara. Sejak didirikan, Sajogyo Institute secara konsisten melakukan penelitian, advokasi, serta pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik dan kebijakan pembangunan yang berkeadilan. Aktivitas tersebut menempatkan Sajogyo Institute sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki perhatian langsung terhadap bagaimana APBN dirancang dan dilaksanakan agar sejalan dengan amanat konstitusi.
- 2) Sebagai organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan publik (*public oversight*) terhadap kebijakan negara, Sajogyo Institute memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, termasuk prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Apabila terdapat norma dalam Undang-Undang APBN yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip tersebut atau berimplikasi pada tergerusnya akses masyarakat terhadap sumber daya publik, maka hal tersebut secara langsung mempengaruhi ruang kerja, mandat advokasi, serta tujuan kelembagaan yang dijalankan oleh Sajogyo Institute.
- 3) Bahwa tugas dan Peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya telah tertuang dalam Anggaran Dasar Pemohon I, **[P7]**

Pasal 2 : Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.

Pasal 3 : untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- 1) menggali, memperkuat, mengembangkan dan mempromosikan sumberdaya sosial dan kultural masyarakat dan melembaganya

dalam kehidupan bangsa yang terbuka, majemuk, demokratis dan solider.

- 2) melakukan kajian, analisis dan pengembangan teori atas dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia dalam rangka transformasi masyarakat bangsa yang lebih cerdas dan merdeka;
- 3) melakukan pendidikan, pelatihan, kaderisasi dan pengembangan model-model riset partisipatoris, serta melakukan kaji tindak yang nyata untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat;
- 4) menggalang, mengelola dan menyalurkan dana beasiswa pendidikan dan penelitian;
- 4) Bahwa terkait dengan permohonan a quo, Pemohon I menilai jika Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena menentukan arah kebijakan fiskal serta distribusi sumber daya negara yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.
- 5) Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang APBN tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran benar-benar diarahkan bagi pemenuhan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Bahwa Dalam konteks tersebut, Pemohon I sebagai lembaga penelitian dan advokasi kebijakan publik yang berfokus pada isu keadilan sosial, pembangunan pedesaan, ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya agraria, memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran negara disusun dan dilaksanakan selaras dengan amanat konstitusi. Aktivitas penelitian, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Sajogyo Institute merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
- 7) Bahwa dalam UU aquo, Pemohon I setidaknya-tidaknya atau potensial dengan berlakunya Pasal 8 ayat (5), Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (1) UU APBN. Pemohon menilai Pasal-Pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Bahwa Pemohon I menilai Peraturan Presiden ini harus terdapat batasan, yang memberikan kepastian hukum, Peraturan Presiden ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sektoral serta harus menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna.

Pasal 8 ayat (5) yang sedang diuji oleh Pemohon I, dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 : "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" yang memperluas diskresi eksekutif tanpa batasan yang memadai.

Selain itu, perubahan APBN diatur dengan Peraturan Presiden, dan tidak ada batasan, maka Pemohon I menilai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 : "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*".

- 8) Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU APBN tersebut menggeser prioritas kebijakan tanpa revisi UU Sektoral. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI 1945.
- 9) Bahwa Pemohon I menilai jika Pasal 29 ayat(1) UU APBN, yang isinya mengendalikan perubahan APBN dengan Peraturan Presiden, bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.

b. Pemohon II, Asosiasi Pendamping Perempuan Untuk Usaha Kecil Mikro

- 1) Pemohon II, yaitu Asosiasi Pendamping Perempuan Untuk Usaha Kecil Mikro, merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pendampingan, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha kecil dan mikro di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi ini secara aktif melakukan advokasi kebijakan, pendidikan publik, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas bagi perempuan pelaku usaha kecil dan mikro yang selama ini menjadi bagian penting dari struktur ekonomi nasional. **[P8]**
- 2) Bahwa keberadaan dan aktivitas Pemohon II memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan fiskal negara yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro, serta dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro sangat bergantung pada desain kebijakan dan alokasi anggaran negara. Hal ini berkaitan erat dengan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa APBN sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan

pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses sumber daya ekonomi.

- 3) Bahwa Lebih lanjut, kepentingan konstitusional Pemohon II juga berkelindan dengan prinsip perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, perempuan pelaku usaha mikro merupakan salah satu aktor penting dalam ekosistem ekonomi kerakyatan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan anggaran negara yang berpotensi mengurangi atau mengabaikan keberpihakan terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil, khususnya perempuan pelaku usaha mikro, secara langsung mempengaruhi ruang kerja advokasi, program pendampingan, serta tujuan kelembagaan yang dijalankan oleh Pemohon II.
- 4) Bahwa Pemohon II ini memiliki visi Perempuan Usaha Mikro (PUK) yang kuat, mandiri, setara dan berkeadilan gender serta inklusif, dengan misi membangun jaringan kerja dan gerakan PUK yang setara dan berkeadilan gender serta inklusif untuk mewujudkan sistem sosial, ekonomi, politik dan hukum yang lebih adil. (2). memfasilitasi terbangunnya akses, kontrol terhadap sumberdaya secara mandiri. (3). mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada PUK.
- 5) Bahwa setidaknya-tidaknya Pemohon II dirugikan dengan adanya Pasal 8 ayat (5) yang sedang diuji oleh Pemohon I, dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 : *"Negara Indonesia adalah negara hukum"* yang memperluas diskresi eksekutif tanpa batasan yang memadai.

selain itu, perubahan APBN diatur dengan Peraturan Presiden, dan tidak ada batasan, maka Pemohon II menilai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 : *" Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat"*.

- 6) Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU APBN tersebut menggeser prioritas kebijakan tanpa revisi UU Sektoral. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI 1945.
- 7) Bahwa Pemohon II menilai jika Pasal 29 ayat(1) UU APBN, yang isinya mengendalikan perubahan APBN dengan Peraturan Presiden, bertentangan dengan Pasal 22 A dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.
- 8) Bahwa dalam praktiknya, para Pemohon menemukan adanya norma kebijakan dalam Undang-Undang APBN yang memuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang muncul secara tiba-tiba dalam desain kebijakan

anggaran negara tanpa didahului perencanaan kebijakan yang memadai, tanpa partisipasi publik yang memadai, serta berpotensi menggeser prioritas anggaran yang selama ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kecil, ketahanan pangan berbasis komunitas, serta penguatan ekonomi rakyat. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang kebijakan dan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi fokus pendampingan Pemohon II.

- 9) Bahwa kebijakan anggaran negara yang tidak dirancang secara akuntabel dan tidak selaras dengan prinsip keadilan sosial berpotensi bertentangan dengan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya negara harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, munculnya program MBG secara tiba-tiba dalam struktur kebijakan APBN tidak hanya berdampak pada arah kebijakan fiskal negara, tetapi juga secara langsung mempengaruhi ruang kerja advokasi, tujuan kelembagaan, serta kepentingan konstitusional para Pemohon dalam memperjuangkan pengelolaan sumber daya negara yang berkeadilan.

c. Pemohon III, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

- 1) Bahwa **Pemohon III, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)**, merupakan organisasi masyarakat sipil yang sejak lama bergerak dalam bidang perlindungan konsumen serta advokasi kepentingan masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa, termasuk dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. **[P9]**
- 2) Dalam menjalankan mandat kelembagaannya, Pemohon III secara aktif melakukan penelitian, advokasi kebijakan, pendidikan publik, serta pengawasan terhadap kebijakan negara yang berpotensi mempengaruhi hak-hak konsumen. Aktivitas tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang dijamin oleh konstitusi, serta merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara tetap berpijak pada prinsip perlindungan kepentingan masyarakat luas.
- 3) Bahwa Sebagai lembaga yang memiliki mandat perlindungan konsumen, Pemohon III berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara yang menyangkut distribusi barang konsumsi kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting karena kualitas kebijakan publik

dalam bidang konsumsi masyarakat tidak hanya berdampak pada penggunaan anggaran negara, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat program. **[P10]**

- 4) Bahwa dari perspektif konstitusional, Pasal ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) UU APBN berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan fiskal dan program nasional yang menggunakan keuangan negara, disusun melalui proses yang tertib, transparan, serta berdasarkan mekanisme hukum yang jelas dan akuntabel.
- 5) Bahwa kebijakan tersebut juga berpotensi tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, proses pembentukan norma dalam Undang-Undang APBN yang memuat kebijakan tersebut juga harus tunduk pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22A UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

● **Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia**

a. Pemohon IV, Muhammad Busyro Muqoddas

- 1) Bahwa **PEMOHON IV, Muhammad Busyro Muqoddas** adalah warga negara Indonesia. Pemohon II merupakan figur yang aktif dalam berbagai proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pada 1983-1985, Pemohon II aktif menjadi Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) yang merupakan lembaga kampus dengan tugas membantu masyarakat dalam proses hukum dengan mengedepankan perlindungan hak asasi mereka. Selain pernah menjabat Dekan FH UII pada 1999-2001, Pemohon IV juga aktif memimpin Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII yang merupakan organisasi aktif dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemohon IV juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
- 2) Bahwa Dalam kapasitasnya sebagai **Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik**, Pemohon IV memiliki tanggung jawab moral, sosial, serta konstitusional untuk mengawal kebijakan negara agar selaras dengan

prinsip negara hukum, transparansi pengelolaan keuangan negara, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Peran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 3) Bahwa dalam konteks perkara a quo, Pemohon IV memiliki kepentingan konstitusional terhadap norma Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, khususnya terhadap frasa “ditetapkan oleh Pemerintah”, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan kebijakan tertentu dalam pelaksanaan anggaran negara. Menurut Pemohon IV, frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang pengambilan kebijakan yang tidak melalui mekanisme perencanaan dan partisipasi publik yang memadai, khususnya apabila kewenangan tersebut digunakan untuk menetapkan program strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat tanpa proses yang transparan dan akuntabel. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Bahwa selain itu, kebijakan pengelolaan anggaran negara juga harus tunduk pada prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran negara tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat sepihak atau tertutup, melainkan harus dijalankan melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta pengawasan yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
- 5) Bahwa proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari undang-undang juga harus memperhatikan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22A UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang guna menjamin adanya kepastian hukum, keterbukaan, serta partisipasi publik dalam proses legislasi.

b. Pemohon V, Agus Sarwono

- 1) Pemohon V adalah perseorangan warga negara, yang pekerjaannya adalah peneliti di Transparansi Internasional Indonesia. Pemohon V merupakan Aktivis anti-korupsi dan peneliti kebijakan publik dengan pengalaman dalam advokasi transparansi, akuntabilitas publik, dan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Memiliki keahlian dalam analisis risiko korupsi, pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
[P11]
- 2) Bahwa Pemohon V memiliki pengalaman dalam kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mendorong reformasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Fokus utama mencakup integritas pengadaan publik, transparansi keuangan negara, serta penguatan mekanisme akuntabilitas sosial dalam layanan publik.
- 3) Bahwa Pemohon V memiliki keahlian dalam bisa analisis, yakni dalam hal Analisis Kebijakan Publik, Identifikasi celah korupsi dalam regulasi dan kebijakan publik, Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data. Integritas Pengadaan Publik, Analisis risiko korupsi dalam siklus pengadaan pemerintah, Promosi transparansi pengadaan dan praktik open contracting. Reformasi Pelayanan Publik, Advokasi digitalisasi birokrasi (e-government), Penguatan transparansi pelayanan publik, Akuntabilitas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan anggaran publik, Pengembangan metode citizen monitoring dan Riset dan Advokasi: Penyusunan laporan penelitian dan policy paper, Advokasi kebijakan melalui forum publik dan diskusi kebijakan
- 4) Bahwa Pemohon V memiliki pengalaman profesional sebagai peneliti, yang dimulai dari senior researcher/ Program Manager TII Jakarta Pada tahun 2011 hingga saat ini. dengan publikasi sebagai berikut :
 - Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan GEDSI dalam Program Makan Bergizi Gratis, Transparency International Indonesia, 2026
 - Pembangunan infrastruktur: Moda kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan tata kelola, Jurnal IIGF institute, 2025
 - Penilaian Integritas Keuangan Politik di Indonesia, Transparency International Indonesia, 2025
 - Memulihkan yang Terlupakan, Kajian Kontemporer Tentang Diskursus Pemulihan Kerugian Korban Korupsi di Indonesia dan Peluang Reformasinya, Transparency International Indonesia, 2025
 - Risiko Korupsi Dibalik Hidangan Makan Bergizi Gratis, Transparency International Indonesia, 2025
 - Mitigasi Risiko Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Harian Tempo, 2025

- Kasak Kусuk Kursi Penjabat Gubernur: Dampak Kinerja PJ gubernur terhadap Demokrasi dan HAM menjelang Pilkada Serentak, Transparency International Indonesia, 2024
 - Strengthening The National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK), Transparency International Indonesia, 2024
 - Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 (ACA Assessment), Transparency International Indonesia, 2024
 - Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU PBJP, Transparency International Indonesia, 2023
 - Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia, Transparency International Indonesia, 2023
 - Pembelajaran Pandemi Covid-19 Melalui Lensa Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Dinamika Pengelolaan Anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Transparency International Indonesia, 2023
 - Masa Jabatan Kepala Desa dan Tata Kelola Desa, Koran Tempo, 2023
 - Tata Kelola Pengadaan Vaksin dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi, Transparency International Indonesia, 2022
 - Laporan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Pandemi Covid 19, Transparency International Indonesia, 2020
- 5) Bahwa Pemohon V menilai dirugikan atau setidaknya potensinya dirugikan dengan berlakunya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang APBN.

Pemohon menilai Pasal 20 ayat (1) UU APBN menggeser prioritas kebijakan tanpa adanya revisi UU sektoral, Hal ini menyebabkan Program MBG menempel pada UU yang telah ada dan menggeser alokasi pendidikan, alokasi jaminan sosial tanpa berdasarkan UU.

Pemohon juga menilai jika Pasal 20 ayat (1) ini Melanggar Pasal 5 huruf c karena materi kebijakan substantif dimasukkan ke instrumen fiskal; serta Pasal 5 huruf g (keterbukaan) karena tidak melalui proses legislasi partisipatif

Dengan demikian, Pasal 20 ayat (1) UU APBN ini bertentangan dengan Bertentangan dengan Pasal 22A karena menghindari tata cara pembentukan UU; serta Pasal 1 ayat (3) terkait prinsip pembatasan kekuasaan.

Pemohon menilai pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan anggaran secara sepihak melalui norma UU a quo telah menggeser mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Selain itu berpotensi meniadakan fungsi pengawasan dan persetujuan DPR terhadap kebijakan fiskal negara.

Selain itu, Pemohon V menilai jika Pasal 29 ayat (1) UU APBN setidaknya tidaknya merugikan Pemohon V dengan alasan bahwa Pasal 29 ayat (1) UU APBN ini mengendalikan perubahan melalui peraturan Presiden. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22A, karena perubahan kebijakan tidak melalui mekanisme legislasi, serta Pasal 23 ayat (1) terkait dengan keterbukaan pengelolaan APBN.

c. Pemohon VI, Sabiq Muhammad

- 1) Bahwa Pemohon **Sabiq Muhammad merupakan Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten** yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta mengelola pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.
- 2) Bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut, Pemohon sangat bergantung pada kepastian dan kecukupan Dana Desa yang merupakan bagian dari desain desentralisasi fiskal sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN Tahun Anggaran 2026 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengaitkan pemberian insentif Dana Desa dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.
- 4) Bahwa norma tersebut secara nyata mengubah karakter Dana Desa dari instrumen pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal menjadi instrumen kepatuhan terhadap agenda kebijakan Pemerintah Pusat.
- 5) Bahwa akibatnya:
 - Desa kehilangan ruang untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa.
 - Desa terdorong menyesuaikan kebijakan lokal untuk memenuhi indikator kebijakan Pemerintah Pusat.
 - Dana Desa berpotensi berkurang atau tidak optimal apabila desa tidak menyesuaikan programnya dengan kebijakan pusat.
- 6) Bahwa kondisi tersebut secara langsung merugikan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa karena mengurangi ruang kebijakan dan kemampuan Pemohon dalam menjalankan mandat konstitusional pembangunan desa.
- 7) Dengan demikian, Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN 2026 secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh: Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pasal 18A ayat (2) UUD 1945
- 8) Bahwa dalam praktiknya, kebijakan fiskal nasional yang menempatkan program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam struktur APBN telah mendorong realokasi anggaran negara yang luas.
- 9) Bahwa realokasi tersebut berimplikasi terhadap:

- pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - berkurangnya ruang fiskal pembangunan daerah dan desa.
- 10) Bahwa pada tahun 2025 telah terjadi pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp50,59 triliun yang berdampak pada:
- terhentinya beberapa program pembangunan daerah,
 - berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan desa.
- 11) Bahwa dalam konteks tersebut, norma Pasal 9 ayat (4) UU APBN 2026 yang menyerahkan pengaturan rincian Transfer ke Daerah kepada Peraturan Presiden telah menciptakan ketidakpastian fiskal bagi pemerintah daerah dan desa.
- 12) Bahwa norma tersebut membuka ruang bagi Pemerintah Pusat untuk: mengubah rincian transfer fiskal secara sepihak; dan melakukan penyesuaian tanpa mekanisme kontrol legislatif yang memadai.
- 13) Bahwa kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kemampuan Pemohon sebagai Kepala Desa untuk:
- merencanakan pembangunan desa secara berkelanjutan,
 - menjamin keberlanjutan program pertanian desa,
 - mengembangkan infrastruktur dasar desa.
- 14) Bahwa Desa Prawatan yang dipimpin oleh Pemohon memiliki mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani, sehingga kepastian pendanaan desa sangat penting untuk:
- pengembangan sektor pertanian desa,
 - pembangunan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber air,
 - penguatan ekonomi masyarakat desa.
- 15) Dengan demikian, norma Pasal 9 ayat (4) UU APBN 2026 secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.
- 16) Bahwa norma Pasal 20 ayat (1) UU APBN 2026 memberikan kewenangan sangat luas kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan dan pergeseran anggaran lintas program, lintas sektor, dan lintas sumber pembiayaan.
- 17) Bahwa norma tersebut tidak memuat parameter prioritas kesejahteraan rakyat sebagai batasan substantif dalam perubahan alokasi anggaran negara.
- 18) Bahwa kondisi tersebut membuka ruang terjadinya **misallocation of public spending**, yaitu kesalahan penempatan anggaran negara pada program yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
- 19) Bahwa dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), studi menunjukkan bahwa:
- sebagian besar masyarakat lebih memilih bantuan tunai dibandingkan MBG;
 - MBG berpotensi menimbulkan inclusion error yang tinggi;
 - terdapat realokasi anggaran dari sektor pendidikan dan kesehatan.

- 20) Bahwa bagi masyarakat desa yang dipimpin Pemohon, kebutuhan utama justru berada pada:
- penguatan sektor pertanian,
 - perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,
 - pembangunan infrastruktur desa.
- 21) Bahwa apabila anggaran negara dialihkan secara besar-besaran kepada program yang tidak secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat desa, maka kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa menjadi berkurang.
- 22) Dengan demikian norma **Pasal 20 ayat (1) UU APBN 2026** secara nyata merugikan Pemohon dan masyarakat desa yang dipimpinnya karena membuka ruang bagi salah alokasi anggaran negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Sebelum menguraikan secara lebih lanjut argumentasi konstitusional atas permohonan *a quo*, Pemohon terlebih dahulu menegaskan ruang lingkup pengujian yang dimohonkan kepada Mahkamah. Dalam bagian ini akan dipaparkan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian serta norma-norma konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.

PASAL UU APBN YANG MENJADI OBJEK PENGUJIAN	PASAL KONSTITUSI YANG DILANGGAR
● Pasal 8 ayat (5) UU APBN <i>“Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan nota keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden”.</i> ● Pasal 9 ayat (4) UU APBN <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.</i>	Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 <i>“Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)</i> Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 <i>“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. ***)</i>

● Pasal 11 ayat (2) UU APBN <i>"Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan DAU, terhadap DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian".</i> ● Pasal 13 ayat (4) UU APBN <i>"Penggunaan Dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, yang dapat berupa pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, infrastruktur, dan ketahanan energi".</i> ● Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN <i>"sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat".</i> ● Pasal 20 ayat (1) UU APBN <i>"...perubahan anggaran belanja dalam rangka pembayaran tunggakan tahun sebelumnya/ kewajiban Pemerintah, ditetapkan oleh Pemerintah.</i> ● Pasal 29 ayat (1) UU APBN <i>Pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan/ atau Pembiayaan Anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.</i>	Pasal 22A UUD 1945 <i>"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)</i>
---	--

1. KONTEKS UMUM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG APBN DAN DESAIN KONSTITUSIONAL

KARAKTER TAHUNAN UNDANG-UNDANG APBN DAN PENTINGNYA STANDAR KONSTITUSIONAL DALAM PEMBENTUKANNYA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama negara dalam mengelola, mendistribusikan, dan mengarahkan penggunaan sumber daya publik. Melalui APBN, negara menentukan prioritas pembangunan, membiayai pelayanan publik, serta menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya dipahami sebagai dokumen fiskal tahunan, melainkan juga sebagai norma hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang mengenai APBN memiliki karakter khusus dibandingkan dengan undang-undang lainnya. APBN ditetapkan setiap tahun mengikuti siklus penganggaran negara sehingga secara formal mengalami perubahan secara periodik. Namun demikian, perubahan tersebut pada umumnya bersifat teknokratis, yaitu menyesuaikan besaran angka anggaran dan prioritas fiskal sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan. Sementara itu, dari sisi struktur norma dan desain kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah, ketentuan dalam undang-undang APBN relatif memiliki pola pengaturan yang serupa dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, meskipun objek pengujian dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, pengujian terhadap norma-norma tersebut tetap memiliki relevansi yang lebih luas karena menyangkut pola pengaturan yang terus direproduksi dalam rezim undang-undang APBN setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, posisi hukum undang-undang APBN sebagai regulasi yang bersifat tahunan sekaligus memiliki pola norma yang berulang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) APBN sebagai Undang-Undang yang Bersifat Periodik dan Berulang**
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan undang-undang yang secara konstitusional bersifat periodik karena disusun dan ditetapkan setiap tahun anggaran. Karakter periodik ini menyebabkan Undang-Undang APBN secara formal mengalami perubahan setiap tahun mengikuti siklus fiskal negara. Namun demikian, perubahan tersebut pada umumnya lebih bersifat teknokratis, yakni menyesuaikan besaran angka pendapatan, belanja, dan

pembiayaan negara sesuai dengan kondisi ekonomi dan prioritas kebijakan pada tahun berjalan. Dengan kata lain, meskipun bentuk undang-undangnya berubah setiap tahun, struktur norma, pola pengaturan, serta desain kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah dalam pengelolaan APBN pada dasarnya relatif serupa dan berulang dari tahun ke tahun.

2) Kesamaan Pola Norma dalam Rezim Undang-Undang APBN

Dalam praktik legislasi, undang-undang APBN memiliki pola norma yang relatif konsisten. Ketentuan mengenai kewenangan perubahan anggaran, pergeseran belanja, penggunaan pembiayaan, maupun pengaturan melalui Peraturan Presiden hampir selalu muncul dalam struktur norma setiap undang-undang APBN tahunan. Oleh karena itu, sekalipun objek pengujian dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, substansi norma yang diuji pada dasarnya merupakan bagian dari pola pengaturan yang telah berlangsung secara berulang dalam rezim perundang-undangan APBN.

3) Kepentingan Pengujian Konstitusional terhadap Norma yang Berulang

Karakter pengaturan yang berulang tersebut menjadikan pengujian konstitusional terhadap norma dalam undang-undang APBN memiliki signifikansi yang lebih luas dibandingkan sekadar menguji satu undang-undang tertentu. Apabila norma yang sama atau serupa terus diproduksi setiap tahun tanpa evaluasi konstitusional yang memadai, maka potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusi juga akan terus direproduksi dalam siklus legislasi tahunan. Oleh karena itu, pengujian terhadap norma dalam UU APBN 2026 perlu dipahami sebagai upaya untuk menilai desain konstitusional pengelolaan anggaran negara secara lebih mendasar.

4) Putusan Mahkamah sebagai Preseden Konstitusional bagi Rezim APBN

Dalam konteks tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo tidak hanya memiliki implikasi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, tetapi juga berpotensi menjadi preseden konstitusional bagi pembentukan undang-undang APBN pada tahun-tahun berikutnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran konstitusional yang menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma-norma yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, putusan Mahkamah dapat berfungsi sebagai standar konstitusional yang harus dipatuhi dalam penyusunan APBN pada masa mendatang.

5) Peran Mahkamah dalam Menjaga Konsistensi Konstitusional Pengelolaan Anggaran Negara

Mengingat APBN merupakan instrumen utama negara dalam mendistribusikan sumber daya publik dan mewujudkan tujuan negara, maka konsistensi pengelolaan anggaran dengan prinsip-prinsip konstitusi menjadi hal yang fundamental. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa desain

normatif pengelolaan APBN tidak menyimpang dari prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, serta orientasi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

6) Kebutuhan Standar Konstitusional bagi Pembentuk Undang-Undang APBN

Oleh karena itu, pengujian terhadap norma-norma dalam UU APBN 2026 perlu ditempatkan dalam kerangka pembentukan standar konstitusional bagi penyusunan undang-undang APBN di masa depan. Standar tersebut penting agar siklus tahunan pembentukan APBN tidak sekadar menjadi proses teknokratis fiskal, tetapi juga tetap berada dalam batas-batas konstitusional yang menjamin transparansi, akuntabilitas, pembatasan kekuasaan eksekutif, serta orientasi utama pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan norma dalam satu undang-undang APBN, tetapi juga memperkuat tata kelola konstitusional pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

2. ARGUMENTASI PELANGGARAN KONSTITUSIONAL UU APBN DALAM TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

a. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN PUBLIK (*BUDGETARY ABUSE OF POWER*)

- 1) Melalui kuasa APBN (fiskal negara) pemerintah melakukan penyalahgunaan kewenangan pengelolaan anggaran publik (*budgetary abuse of power*) yang berdampak secara langsung terhadap fungsi penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor tanpa proses perubahan/pembentukan undang-undang. **[P14]**
- 2) Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 ("UU APBN 2026") khususnya Pasal 8 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) memberikan ruang diskresi luas kepada Pemerintah untuk melakukan pergeseran, perubahan, dan prioritas anggaran melalui Peraturan Presiden.
- 3) Bahwa diskresi tersebut tidak berhenti pada aspek teknis administrasi, tetapi berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor. Melalui mekanisme realokasi dan prioritas anggaran, Pemerintah secara faktual mengubah konfigurasi kebijakan publik tanpa terlebih dahulu merevisi undang-undang sektoral yang mengatur bidang-bidang tersebut. Tidak terdapat pembentukan regulasi baru. Tidak ada perubahan norma sektoral yang dibahas melalui prosedur legislasi biasa. Namun melalui pengendalian alokasi fiskal, substansi kebijakan berubah secara nyata.

- 4) Bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan fiskal Presiden digunakan sebagai instrumen dominan untuk mengarahkan kebijakan negara tanpa mekanisme legislasi. Dalam perspektif ketatanegaraan, model ini mengarah pada konsentrasi kontrol sumber daya publik pada eksekutif suatu gejala yang dapat dikualifikasikan sebagai otoritarianisme fiskal.

No	Norma yang Diuji	Substansi Kewenangan Presiden	Sifat Perubahan	Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
1	Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2026	Mengubah konfigurasi belanja lintas sektor	Substantif (mengubah arah kebijakan)	Melanggar Pasal 5 huruf a (kejelasan tujuan) karena perubahan kebijakan tidak dirumuskan dalam UU sektoral; serta Pasal 5 huruf c (kesesuaian jenis dan materi muatan) karena kebijakan substantif dimuat dalam UU APBN	Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) karena memperluas diskresi eksekutif tanpa pembatasan memadai; serta Pasal 23 ayat (1) karena mengurangi transparansi dan akuntabilitas APBN
2	Pasal 20 ayat (1) UU APBN 2026	Menggeser prioritas kebijakan tanpa revisi UU sektoral	Substantif (reorientasi kebijakan publik)	Melanggar Pasal 5 huruf c karena materi kebijakan substantif dimasukkan ke instrumen fiskal; serta Pasal 5 huruf g (keterbukaan) karena tidak melalui proses legislasi partisipatif	Bertentangan dengan Pasal 22A karena menghindari tata cara pembentukan UU; serta Pasal 1 ayat (3) terkait prinsip pembatasan kekuasaan

3	Pasal 29 ayat (1) UU APBN 2026	Mengendalikan perubahan melalui Peraturan Presiden	Substantif (delegasi pengaturan strategis kepada eksekutif)	Melanggar Pasal 7 ayat (1) karena Peraturan Presiden digunakan untuk mengubah arah kebijakan yang berdampak setingkat UU; mengaburkan hierarki norma	Bertentangan dengan Pasal 22A karena perubahan kebijakan tidak melalui mekanisme legislasi; serta Pasal 23 ayat (1) terkait keterbukaan pengelolaan APBN
---	--------------------------------	--	---	--	--

- 5) Bahwa masuknya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam struktur APBN menunjukkan bahwa Pemerintah secara sadar menggunakan instrumen penganggaran sebagai jalur utama pembentukan kebijakan.
- 6) Bahwa pembentukan undang-undang sektoral pada umumnya mensyaratkan naskah akademik, harmonisasi, dan partisipasi publik. Sebaliknya, UU APBN tidak mensyaratkan penyusunan naskah akademik dalam pengertian sebagaimana berlaku pada undang-undang sektoral. Celah prosedural ini dimanfaatkan.
- 7) Bahwa dengan menempatkan program berskala nasional langsung dalam struktur APBN, Pemerintah dapat mendorong realokasi anggaran besar tanpa terlebih dahulu menyusun kajian ilmiah komprehensif yang diuji secara terbuka melalui proses legislasi biasa.
- 8) Bahwa instrumen APBN dipilih karena berada dalam kendali kuat eksekutif dan memberikan ruang diskresi luas dalam pelaksanaannya. Jalur ini secara nyata lebih cepat dan minim resistensi deliberatif dibandingkan pembentukan undang-undang sektoral baru.
- 9) Bahwa kondisi tersebut memperlihatkan bahwa APBN digunakan bukan semata sebagai instrumen implementasi kebijakan, tetapi sebagai kendaraan pembentukan kebijakan itu sendiri. Inilah bentuk eksploitasi celah hukum dalam mekanisme penganggaran.

No	Norma yang Diuji	Substansi & Desain Kebijakan	Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
----	------------------	------------------------------	---	--

1	Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2026	Memberikan ruang perubahan konfigurasi kebijakan melalui instrumen APBN yang berada dalam kontrol kuat eksekutif, sehingga tidak partisipatif	Pasal 43 ayat (3): Kebijakan publik strategis dijalankan tanpa penyusunan naskah akademik sebagaimana dipersyaratkan dalam pembentukan UU. Pasal 5 huruf a & g: Tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan karena perubahan kebijakan tidak dirumuskan secara eksplisit dan partisipatif. Pasal 10 ayat (1): Materi kebijakan publik strategis yang berdampak luas seharusnya diatur dalam UU sektoral, bukan semata melalui legitimasi anggaran.	Pasal 22A: Menghindari tata cara pembentukan UU. Pasal 1 ayat (3): Eksploitasi celah prosedural bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan. Pasal 23 ayat (1): APBN diperalat sebagai kendaraan pembentukan kebijakan, bukan sekadar instrumen pelaksanaan kebijakan yang telah sah dibentuk.
2	Pasal 20 ayat (1) UU APBN 2026	Memungkinkan pergeseran prioritas kebijakan nasional melalui desain fiskal tanpa revisi UU sektoral, sehingga kebijakan substantif berubah tanpa legislasi ulang	Pasal 43 ayat (3): Tidak disertai naskah akademik dalam perubahan arah kebijakan berskala nasional. Pasal 5 huruf a & g: Absennya kejelasan tujuan normatif dan proses legislasi yang terbuka. Pasal 10 ayat (1): Materi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik luas seharusnya dimuat dalam UU sesuai jenis dan substansinya.	Pasal 22A: Menghindari prosedur pembentukan UU yang sah. Pasal 1 ayat (3): Bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memperluas diskresi eksekutif tanpa kontrol normatif memadai. Pasal 23 ayat (1): Menggeser fungsi APBN dari instrumen pelaksanaan menjadi instrumen pembentukan kebijakan.

10) Bahwa pengelolaan anggaran negara pada hakikatnya merupakan perwujudan hak fiskal rakyat atas sumber daya publik. APBN bukan milik

eksekutif, melainkan instrumen konstitusional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 11) Bahwa ketika program besar dipaksakan melalui realokasi anggaran yang luas tanpa keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai, maka yang tereduksi bukan hanya prosedur legislasi, tetapi juga hak fiskal rakyat untuk mengetahui, mengawasi, dan menentukan arah penggunaan keuangan negara.
- 12) Bahwa konsentrasi diskresi fiskal pada Presiden, perubahan lintas sektor tanpa revisi undang-undang, serta penggunaan APBN sebagai jalur cepat pembentukan kebijakan. Pola tersebut menunjukkan pergeseran dari model pengelolaan anggaran yang menuju model yang terpusat pada eksekutif.
- 13) Bahwa dalam konteks ini, budgetary abuse of power tidak lagi bersifat insidental, melainkan struktural. Ia berkembang menjadi otoritarianisme fiskal, yakni situasi ketika kontrol atas keuangan negara digunakan untuk membentuk kebijakan publik secara dominan tanpa mekanisme pembatasan kekuasaan yang memadai.

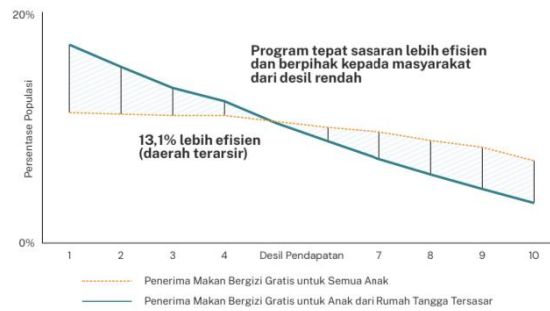
No	Norma yang Diuji	Substansi & Dampak Kebijakan	Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
1	Pasal 13 ayat (4) UU APBN 2026	Memprioritaskan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung program prioritas nasional, sehingga memperlihatkan subordinasi kebijakan daerah terhadap agenda nasional yang ditentukan eksekutif. Menggeser desain desentralisasi fiskal menjadi lebih tersentralisasi.	Pasal 1 ayat (3): Sentralisasi kekuasaan fiskal tanpa mekanisme pembatasan yang memadai memperkuat dominasi eksekutif atas distribusi sumber daya publik, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan. Pasal 23 ayat (1): Pengelolaan APBN tidak sepenuhnya mencerminkan keterbukaan, akuntabilitas, dan orientasi pada kemakmuran rakyat secara partisipatif, khususnya dalam relasi pusat-daerah. Pasal 22A: Perubahan relasi kebijakan pusat-daerah dilakukan tanpa pembentukan atau revisi undang-undang sektoral yang mengatur otonomi daerah.

2	Pasal 29 ayat (1) UU APBN 2026	Memberikan instrumen kepada Presiden untuk mengendalikan perubahan arah penggunaan sumber daya publik secara terpusat. Dalam kombinasi dengan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (1), memperluas diskresi fiskal eksekutif secara terpusat, membentuk pola konsentrasi kekuasaan anggaran (budgetary abuse of power) yang mengarah pada otoritarianisme fiskal.	Pasal 1 ayat (3): Konsentrasi diskresi fiskal tanpa pembatasan normatif yang ketat bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Pasal 23 ayat (1): APBN diperalat sebagai kendaraan pembentukan dan pengendalian kebijakan, bukan semata instrumen pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk secara demokratis. Pasal 22A: Perubahan kebijakan lintas sektor dilakukan tanpa mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana tata cara konstitusional.
---	--------------------------------	---	---

b. SALAH ALOKASI BELANJA NEGARA (*MISALLOCATION OF PUBLIC SPENDING*) DALAM PENYUSUNAN APBN

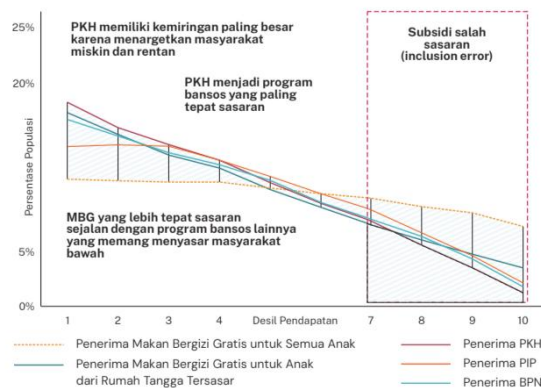
- 1) Bahwa terjadi salah alokasi belanja negara merupakan kondisi di mana terjadi kesalahan penempatan dan penggunaan belanja negara, saat anggaran publik dialokasikan ke sektor, program, atau proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
- 2) Bahwa mengubah skema MBG dari universal (untuk semua anak) menjadi berbasis target rumah tangga miskin secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan akurasi penyaluran bantuan. **[P12]**

Grafik 1. Proyeksi Penerima Program Makan Bergizi Gratis



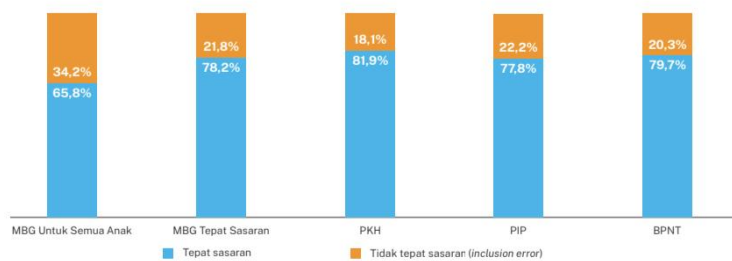
Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

Grafik 2. Makan Bergizi Gratis Dibandingkan Program Bantuan Lain



Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

Grafik 3. Inclusion Error dari Bantuan Sosial di Indonesia



Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

- 3) Bahwa tabel perhitungan ini menjelaskan bahwa sejak awal MBG tidak direncanakan secara matang dan ilmiah. Pendekatan MBG yang universal dianggap tidak tepat sasaran karena mengandung *inclusion error* yang tinggi. Padahal terdapat pendekatan yang lebih tepat sasaran dengan fokus pada ibu hamil dan anak balita, daerah 3T, dana anak malnutrisi, sehingga anggaran yang dibutuhkan akan lebih sedikit dan relevan, yakni Rp117,93 triliun per tahun. **[P12]**

Proyeksi Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis

Nomor	Kategori	Jumlah Anak (1)	Biaya Harian (2) = (1)*Rp 10000	Biaya Tahunan (3) = (2)*43 minggu*5 hari	Biaya tahunan + operasional (4) = (3)*4/3
A	Perkiraan Biaya Harian untuk Semua Anak 6-18 Tahun	58,83 Juta	588,32 Miliar	126,49 Triliun	168,65 Triliun
B	Jumlah Ibu Hamil	4,8 Juta	48,00 Miliar	10,32 Triliun	13,76 Triliun
C	Perkiraan Biaya Harian untuk Anak Tinggal di Rumah Tangga Malnutrisi	35,66 Juta	356,56 Miliar	76,66 Triliun	102,21 Triliun
D	Perkiraan Biaya Harian untuk Semua Anak di Daerah 3T	2,21 Juta	22,13 Miliar	4,76 Triliun	6,34 Triliun
E	Perkiraan Biaya Harian untuk Anak dengan Malnutrisi di Daerah 3T	1,53 Juta	15,30 Miliar	3,29 Triliun	4,39 Triliun
F = C + D - E	Demografi Sasaran	36,33 Juta	363,39 Miliar	78,13 Triliun	104,17 Triliun
G = F + B	Sasaran + Ibu Hamil	41,13 Juta	411,39 Miliar	88,45 Triliun	117,93 Triliun
H = A - F	Penghematan dari MBG untuk Semua Anak (subsidi tidak tepat)				50,72 Triliun
I	Efisiensi Anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025				306,7 Triliun
J	Alokasi APBN 2025 untuk MBG				71 Triliun
K = G - J	Tambahan Alokasi untuk MBG Tepat Sasaran				46,93 Triliun
L = I - K	Penghematan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025				259,76 Triliun

- 4) Bahwa tabel ini ada detail rincian anggaran belanja pemerintah untuk program MBG yang menjelaskan adanya bukti nyata realokasi signifikan dana pendidikan dan kesehatan untuk MBG yang sentralistik. Anggaran dua sektor penting itu akan mengurangi hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan publik yang berkualitas. Pemerintah tanpa kajian dan aspirasi publik yang memadai mengubah prioritas anggaran publik untuk program MBG. **[P14]**

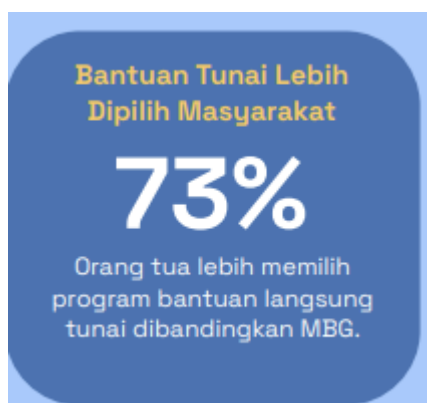
III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTER

BAGIAN ANGGARAN : 128

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

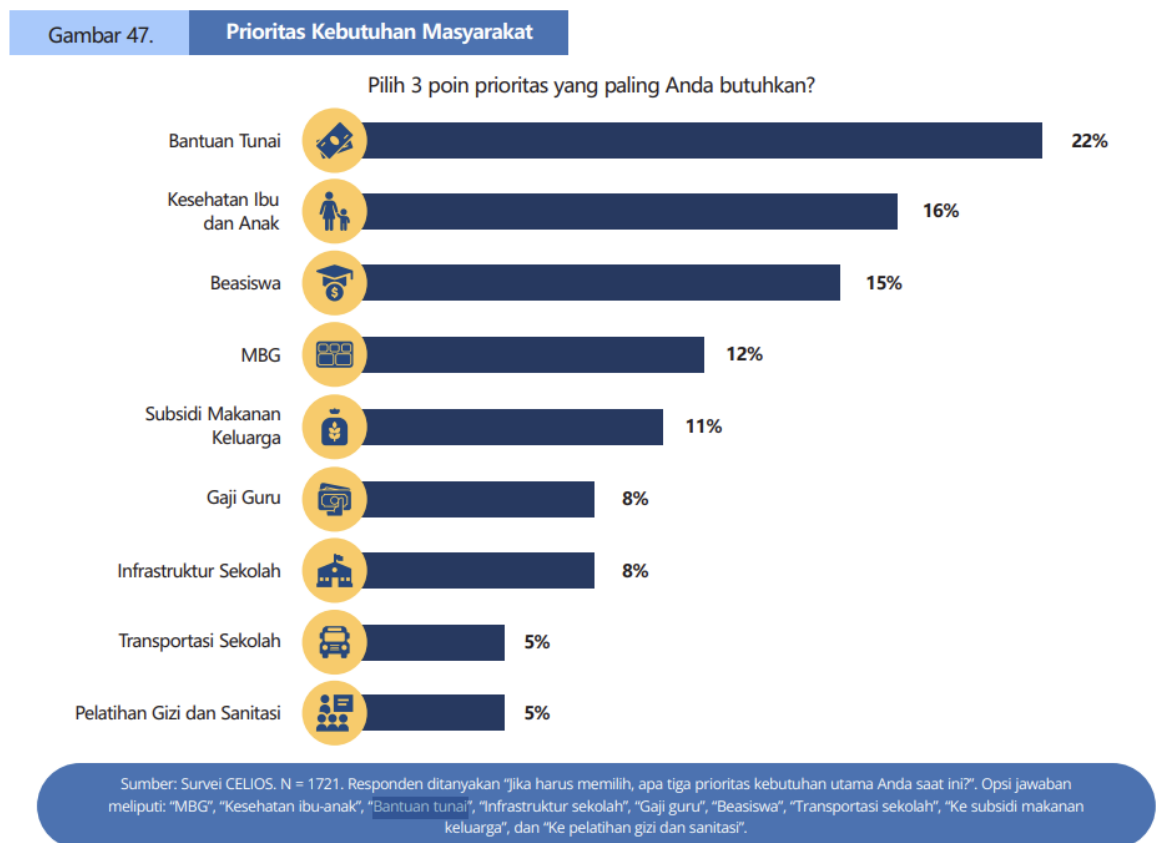
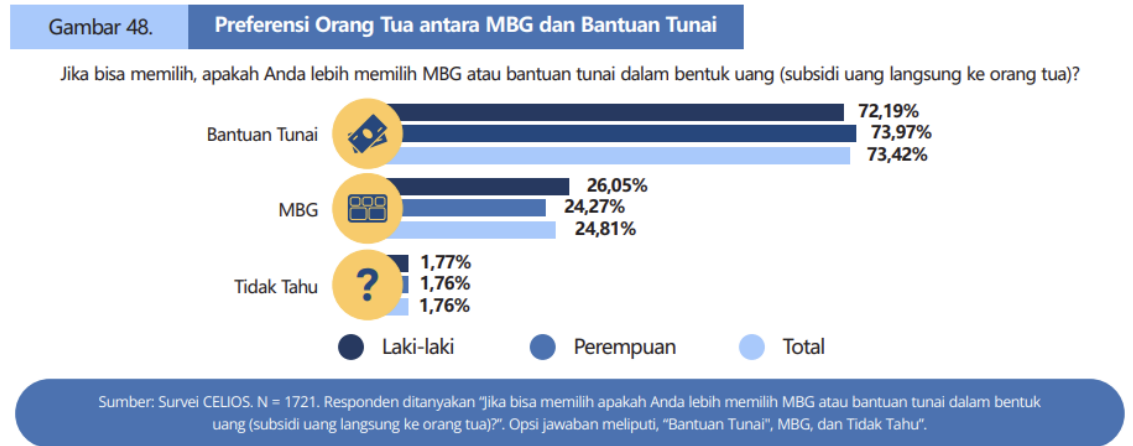
KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	
1	2	3	4	
7086	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola		7.115.000	
7087	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran		7.200.000	
7088	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputy Bidang Promosi dan Kerjasama		7.200.000	
7089	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan		7.200.000	
7090	Pengawasan Internal dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur		60.102.823	
7091	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Inspektorat Utama		10.995.640	
10	FUNGSI PENDIDIKAN		223.558.960.490	
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN		223.558.960.490	
128.01.DT	Program Pemenuhan Gizi Nasional		223.558.960.490	
7072	Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Anak Sekolah di Seluruh Indonesia		223.558.960.490	
07	FUNGSI KESEHATAN		24.726.344.904	
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		24.726.344.904	
128.01.DT	Program Pemenuhan Gizi Nasional		24.726.344.904	
7073	Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita di Seluruh Indonesia		24.726.344.904	
	JUMLAH RM	7.193.794.571	259.323.978.128	
	TOTAL JUMLAH	7.193.794.571	259.323.978.128	

- 5) Studi CELIOS mengungkapkan bahwa 73% atau mayoritas orang tua anak lebih memilih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan menerima MBG. Hal ini bisa menjadi temuan bahwa dalam hal pemenuhan hak pangan, orang tua lebih mampu mengelola secara mandiri dan tidak perlu melalui program MBG dengan dapur dapur yang terpusat atau SPPG. **[P13]**



- 6) Bahwa tabel ini menunjukkan aspirasi kebutuhan warga atau orang tua yang lebih memilih bantuan tunai atau BLT dibanding MBG karena dampak ekonomi yang dirasakan lebih nyata dan *inclusion error* atau ketidaktepatan

sasaran lebih kecil. Bahkan dalam survei terkait kebutuhan masyarakat MBG masih di bawah bantuan tunai, kesehatan ibu dan anak, dan beasiswa. Hal ini menunjukkan MBG berpotensi menghilangkan hak warga atas kesehatan publik, perlindungan sosial, pendidikan, dan partisipasi bermakna. **[P13]**



- 7) Bahwa Dalam desain konstitusi, APBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, melainkan instrumen normatif untuk merealisasikan tujuan negara dan menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara.
- 8) Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa APBN dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan

tersebut menempatkan kemakmuran rakyat sebagai parameter konstitusional dalam pengalokasian belanja negara. Dengan demikian, setiap norma yang membuka ruang penyimpangan dari prioritas kebutuhan rakyat berpotensi inkonstitusional.

- 9) Bahwa lebih jauh, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengikat negara untuk menjamin hak atas pengembangan diri, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup. Pemenuhan hak-hak tersebut sangat bergantung pada kebijakan alokasi fiskal negara.
- 10) Bahwa dengan demikian, pengujian konstitusional atas norma APBN tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut substansi alokasi dan rasionalitas distribusi sumber daya publik.
- 11) Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU APBN memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan dan pergeseran anggaran belanja negara dalam cakupan yang sangat luas meliputi sumber PNBPN, pinjaman baru, hibah, SBSN, pergeseran antar program, antar unit eselon, hingga pergeseran dalam BA BUN yang seluruhnya ditetapkan oleh Pemerintah. Dari perspektif hukum, norma ini menciptakan:
 - Delegasi kewenangan fiskal yang terlalu luas (*overboard fiscal delegation*);
 - Minimnya kontrol legislatif *ex post*;
 - Absennya parameter prioritas kesejahteraan rakyat dalam norma operasionalnya.
- 12) Bahwa dari perspektif ekonomi fiskal, anggaran negara memiliki fungsi alokatif (*allocative function*), yakni mengarahkan sumber daya publik ke sektor yang paling membutuhkan intervensi negara. Ketika perubahan dan pergeseran anggaran dapat dilakukan secara luas tanpa parameter prioritas berbasis kebutuhan publik, maka risiko yang muncul adalah *misallocation of public spending*. Misallocation terjadi ketika:
 - Sumber daya dialihkan dari sektor dengan *high social return* (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)
 - Ke sektor atau program yang *low priority* atau tidak memiliki urgensi kesejahteraan yang sebanding
 - Tanpa evaluasi rasional berbasis kebutuhan masyarakat.
- 13) Bahwa norma *a quo* tidak memuat indikator kebutuhan rakyat sebagai batasan substantif. Dengan demikian, norma tersebut membuka ruang kesalahan penempatan belanja negara.
- 14) Bahwa Pasal 29 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menempuh langkah kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan anggaran dalam menghadapi “ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan”. Masalah konstitusionalnya terletak pada:
 - Tidak adanya definisi operasional “ancaman”;
 - Tidak adanya indikator objektif atau batas waktu;

- Tidak adanya kewajiban persetujuan legislatif ulang.
- 15) Bahwa salah alokasi belanja negara berdampak langsung pada:
- Berkurangnya dukungan fiskal terhadap pendidikan dan pengembangan diri;
 - Berkurangnya belanja kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - Penyimpangan orientasi APBN dari kemakmuran rakyat.
- 16) Bahwa karena norma Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) membuka ruang bagi perubahan prioritas tanpa parameter kesejahteraan rakyat, maka norma tersebut bukan hanya berpotensi, tetapi secara desain telah menciptakan risiko konstitusional yang nyata.

No	Norma yang Diuji	Substansi & Dampak Kebijakan	Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
1	Pasal 20 ayat (1) UU APBN	Memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah untuk mengubah dan menggeser belanja negara lintas program, sumber pembiayaan, dan unit anggaran tanpa parameter prioritas kesejahteraan rakyat; berpotensi menimbulkan salah alokasi belanja negara (<i>misallocation of public spending</i>)	Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) karena membuka ruang alokasi yang tidak berorientasi pada kemakmuran rakyat; bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) karena berpotensi mengurangi dukungan fiskal terhadap pemenuhan hak pengembangan diri dan kesejahteraan
2	Pasal 29 ayat (1) UU APBN	Memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah fiskal atas dasar “ancaman perekonomian nasional” tanpa parameter objektif; memungkinkan perubahan prioritas belanja tanpa kontrol legislatif	Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) karena mengaburkan orientasi kemakmuran rakyat; bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) karena membuka ruang pengalihan anggaran dari sektor pemenuhan hak dasar warga negara

c. DAMPAK PROGRAM MBG DAN REALOKASI ANGGARAN PADA RAGAM SEKTOR DI INDONESIA

- 1) Bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan pengelolaan anggaran publik (*budgetary abuse of power*) yang berdampak terhadap pemenuhan hak dasar seperti yang mencakup perlindungan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, serta layanan dasar publik. **[P14]**

- 2) Bahwa gambar ini menjelaskan bahwa masih banyak kebutuhan anggaran di bidang perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan subsidi yang lebih prioritas dibandingkan kebijakan MBH. Kebijakan-kebijakan ini menjadi alternatif yang lebih signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan MBG sehingga realisasi anggaran MBG untuk program-program ini sangat realistis dan teknokratis. **[P13]**

Program Program yang Lebih Prioritas untuk Masyarakat dibanding MBG

Program	Anggaran (Rp Triliun)	Program	Anggaran (Rp Triliun)	Program	Anggaran (Rp Triliun)
Program Keluarga Harapan (PKH)	39,17	Program Indonesia Pintar (PIP)	17,68	Program Kartu Sembako	59,23
Beasiswa Kuliah	18,69	Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja	6,42	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	13,95
Subsidi Alat Kesehatan Disabilitas	0,57	Subsidi Angkutan Umum	0,57	Subsidi Pupuk	70,75
BPJS Kesehatan (PBI JKN)	60,88	Subsidi Asuransi Kendaraan Bermotor (TPL)	5,49	Infrastruktur Energi Baru Terbarukan	0,24
Fasilitas Air dan Sanitasi	5,42	Subsidi Rumah bagi MBR	35,46		

- 3) Bahwa analisis ini membantah narasi pemerintah bahwa MBG akan menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan. Narasi pemerintah mengandung cacat logika karena tidak mempertimbangkan risiko *shifting jobs* yang substitutif ketika dapur-dapur MBG beroperasi dan mengambil alih usaha UMKM di sektor makanan dan minuman. Skenario menunjukkan bahwa akan terjadi distorsi serapan kerja hingga 1,9 juta lebih ketika MBG dioperasikan dengan dapur-dapur yang sentralistik. **[P13]**

UMKM Sektor Makanan-Minuman Terancam Bisnis MBG

Berdasarkan data BPS Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman tahun 2023⁴⁵, total UMKM sektor penyedia makanan dan minuman non restoran/rumah makan di Indonesia mencapai 3.014.597 unit usaha, dengan total 6.496.025 tenaga kerja (lihat Tabel 6). Jika program MBG dijalankan secara terpusat melalui 30.000 SPPG, maka potensi pergeseran ekonomi dari jutaan UMKM lokal ke model sentralisasi pangan berskala nasional harus diperhitungkan secara serius.

Tabel 6. Komposisi UMKM Sektor Makanan dan Minuman

Kategori UMKM	Jumlah Unit	Tenaga Kerja
Katering / Catering	166.878	485.394
Penyediaan Makanan & Minuman Keliling / Tidak Tetap	70.660	1.099.669
Penyedia Makan Minum Lainnya (Warung, Rumah Makan, Kantin)	2.777.059	4.910.962
Total	3.014.597	6.496.025

Lebih dari 6,4 juta tenaga kerja Indonesia bergantung pada sektor penyedia makanan lokal, sebagian besar di warung, kantin, dan usaha mikro rumahan yang memasok makanan harian.

Membantah Klaim Prabowo soal Menghidupkan Ekonomi Rakyat : Simulasi Dampak MBG terhadap UMKM Lokal dan Ketenagakerjaan

Dalam sebuah pidato di acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 29 September 2025, Prabowo Subianto mengklaim bahwa MBG akan mampu menghidupkan ekonomi rakyat dengan target 1,5 juta pekerjaan baru akan tercipta (30.000 SPPG × 50 pekerja). Realitas pelaksanaan SPPG yang tidak transparan, minim akuntabilitas, dan adanya temuan masalah **ketenagakerjaan** klaim target ini perlu diuji. Jika MBG menggantikan rantai pasok lokal sekolah (kantin, warung sekitar sekolah, dan pemasok bahan makanan), maka risiko pergeseran pendapatan terhadap UMKM ini bisa signifikan. Kita gunakan skenario proporsional berdasar populasi sekolah sasaran MBG (30.000 titik) dibandingkan total 3.014.597 UMKM nasional, lalu menghitung potensi kehilangan kerja.

Tabel 7. Skenario kehilangan pekerjaan⁴⁶

Skenario	Persentase UMKM di sekitar sekolah	Perkiraan Tenaga Kerja Hilang
Moderat	10%	648.000
Distortif	30%	1.944.000

⁴⁵ BPS (2024), Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/f2c7743c4712aaeaa4abf694/statistik-penyediaan-makanan-dan-minuman-2023.html>

⁴⁶ Asumsi dasar perhitungan ini berangkat dari estimasi bahwa sekitar 10 persen UMKM penyedia makanan dan minuman yang beroperasi di sekitar sekolah, atau setara dengan 301.459 unit usaha, berpotensi terdampak oleh implementasi program MBG. Dengan menggunakan rasio rata-rata tenaga kerja per UMKM sebesar 2,15 orang (hasil pembagian antara total 6,5 juta pekerja UMKM dengan sekitar 3 juta unit UMKM), maka jumlah tenaga kerja yang kemungkinan terdampak langsung, baik melalui penurunan pendapatan maupun kehilangan pekerjaan, diperkirakan mencapai sekitar 648.000 orang.

- 4) Bahwa temuan ini menunjukkan bahwa MBG masih belum memberikan ruang yang seimbang bagi perempuan, dimana terdapat 9 dari 10 pejabat tinggi BGN adalah laki-laki. Situasi ini melanggengkan ketimpangan gender dalam kebijakan publik **[P13]**



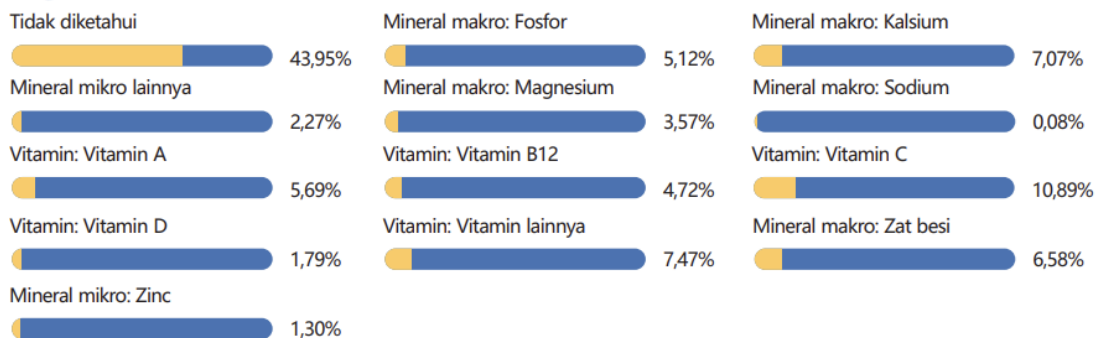
- 5) Bahwa artikel ini fokus pada bagaimana dampak MBG terhadap perempuan pekerja. Tenaga kerja perempuan yang terdampak dari *shifting* kerja akibat MBG berjumlah 4,2 juta atau 65% dari total tenaga kerja di sektor makanan dan minuman. Selain itu, masih terjadi kekerasan seksual di SPPG yang belum mendapat tindak lanjut yang memadai.
- 6) Bahwa tabel ini menjelaskan potensi besar pangan lokal di Indonesia yang beragam dan berkelanjutan. Namun, adanya program MBG yang cenderung memiliki pendekatan pangan yang seragam akan mengancam pangan lokal yang ada. Hal ini terbukti dengan masifnya penggunaan nasi dan roti berbahan tepung, termasuk susu UHT dalam sajian menu MBG. Terdapat 747 jenis pangan lokal yang terancam apabila program MBG yang seragam ini terus dilanjutkan. **[P13]**

Data *Nusantara Food Biodiversity*⁴⁷ menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 822 pangan lokal yang bermacam-macam, baik yang digunakan pangan pokok, lauk hewani, lauk nabati, minuman, bumbu dan rempah, hingga obat. Menariknya, pangan-pangan lokal ini mampu memenuhi kebutuhan gizi baik secara makro maupun mikro.

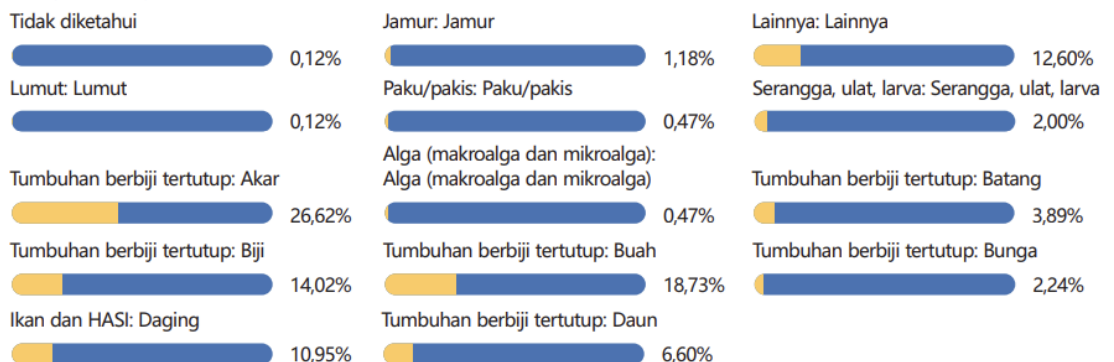
Fungsi Gizi Makro



Fungsi Gizi Mikro



Kategori Biologi



Sejumlah 698 pangan lokal terdata masih dikonsumsi oleh masyarakat, yang mana 77,39% masuk status ekologis *indigenous* atau asli, sedangkan 22,61% dikategorikan *introduced* atau sudah dikenal. Namun, menjadi catatan penting 94 pangan lokal masuk kategori sedikit jumlahnya, sedangkan 8 pangan lokal sudah tidak diketahui atau tidak ada. Meskipun, memiliki tersisa 747 pangan lokal, kalau pendekatan kebijakan yang dilakukan selalu identik dengan penyeragaman pangan dan tidak menjaga diversifikasi pangan seperti MBG hingga *food estate*, maka ketersediaan pangan lokal kita akan terancam punah.

- 7) *Predatory Budgeting* Anggaran Pendidikan oleh MBG. Terjadi fenomena *predatory budgeting* dalam kebijakan MBG karena mengambil 29% dari anggaran pendidikan yang ada. Kondisi ini terjadi di tengah banyak program di sektor pendidikan perlu mendapat perhatian, seperti gaji guru honorer yang masih jauh dari ideal. **[P13]**

Tabel 8.

Simulasi *Trade Off* Kebijakan: Kesejahteraan Guru

Anggaran pendidikan untuk MBG
Rp223.000.000.000.000



Jumlah guru honorer
704.503



Gaji ideal guru per tahun
Rp223.000.000.000.000



Berapa tahun bisa dilakukan
8,8 tahun



Total Kebutuhan Anggaran Gaji Guru Ideal
Rp25.362.108.000.000

Anggaran MBG Potong Anggaran Pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah (Kasus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY))

Isu dampak efisiensi anggaran akibat Inpres 1 tahun 2025 kepada beasiswa dan bantuan sosial seperti KIP sempat mencuat di awal tahun, namun segera disanggah oleh menteri keuangan⁴⁹ dan menristekdikti⁵⁰ pada waktu itu. Pemerintah membantah terjadi penurunan anggaran hingga 9% dari anggaran senilai Rp14,69 triliun untuk KIP.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir isu ini kembali mencuat setelah beberapa pihak dari kampus dan mahasiswa memberikan keterangan terkait adanya penurunan kuota KIP di tahun 2025 atau penurunan nilai manfaat KIP di tengah perkuliahan. Menurut *Brevis Notatia*⁵¹ atau keterangan yang didapat ANSTRAT BEM KM, MWA-UM, FORMAD, dan KAMADIKASI Universitas Gadjah Mada (UGM), terdapat dampak berupa tidak terjadi peningkatan kuota penerima manfaat KIP di UGM akibat kebijakan ini. Hal ini tidak sesuai dengan tren dan kewajaran yang terjadi, dimana rektorat UGM selalu mampu menegosiasi penambahan kuota hingga mencapai >1.600 penerima setiap tahunnya.

Dampak serupa terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), yang mana pemangkasan KIP mencapai 45%, apabila sebelumnya mahasiswa menerima rata-rata Rp8,5 juta per semester, kini jumlahnya hanya sekitar Rp4,5 juta. Berbeda dengan UGM, kondisi ini langsung direspon oleh rektorat dengan penerbitan "Pernyataan Rektor, Terkait Penurunan Anggaran Beasiswa KIP Kuliah 2025."⁵² Situasi sangat berisiko mengganggu perkuliahan mahasiswa penerima manfaat dari beasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. Kasus di UGM bisa memupus harapan mahasiswa baru untuk mendapatkan KIP Kuliah yang meringankan biaya untuk kuliah. Sementara itu, kasus di UMY berisiko menghambat akses kuliah mahasiswa di pertengahan masa kuliah, apabila tidak ada alternatif penyelesaian dari pendanaan lainnya.

Kondisi serupa juga bisa terjadi di kampus-kampus lain di Indonesia

- 8) Bahwa Tabel di bawah ini menjelaskan *opportunity cost* ketika anggaran kesehatan khususnya pencegahan stunting dipakai untuk MBG. Dana Rp24,7 triliun kalau digunakan untuk pencegahan stunting sebenarnya memiliki

nilai investasi masa depan yang lebih tinggi akibat peningkatan kualitas kesehatan warga dan peningkatan produktivitas ekonomi kedepannya. Manfaat ekonomi di masa depan bisa hingga Rp404,6 triliun. **[P13]**

Tabel 1. Simulasi <i>Opportunity Cost</i> untuk Program Pencegahan Stunting		
Anggaran MBG Realokasi dari Sektor Kesehatan	A	Rp24.700.000.000.000,00
Inclusion Error MBG	B	34,20%
Nilai <i>Opportunity Cost</i> Pemborosan (dalam Rp)	$C = A \times B$	Rp8.447.400.000.000,00
Nilai <i>Opportunity Cost</i> Pemborosan (dalam USD)	$C = A \times B$	\$506.925.108,02
Manfaat investasi pencegahan stunting dari <i>Opportunity Cost</i> (dalam USD)	$D = C \times 47,9 \text{ USD}$	\$24.281.712.674,03
Manfaat Investasi Pencegahan Stunting dari <i>Opportunity Cost</i> (dalam Rp)	$E = D \times \text{Rp}16.664$	Rp404.630.460.000.000,00
Sumber: diolah oleh tim penulis		

- 9) Bahwa norma-norma dalam UU APBN khususnya Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) telah menciptakan konsentrasi kewenangan fiskal pada Pemerintah yang sangat luas, termasuk kewenangan untuk mengubah rincian anggaran melalui Peraturan Presiden, melakukan pergeseran lintas program dan sumber pembiayaan, serta menentukan prioritas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Program seperti:

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
- Program Kartu Sembako
- Program Keluarga Harapan (PKH)

merupakan instrumen konkret pemenuhan kewajiban negara dalam bidang kesejahteraan sosial. Program tersebut berkaitan langsung dengan:

- **Pasal 34 ayat (1) UUD 1945** – fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
- **Pasal 34 ayat (2) UUD 1945** – negara mengembangkan sistem jaminan sosial;
- **Pasal 28H ayat (2)** – hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan;

● **Pasal 28H ayat (3)** – hak atas jaminan sosial.

- 10) Bahwa melalui Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1), Pemerintah dapat menggeser anggaran antar program atau mengubah prioritas belanja atas dasar “ancaman perekonomian nasional” tanpa batasan yang jelas. Ketika anggaran perlindungan sosial dapat dialihkan tanpa jaminan prioritas konstitusional, maka keberlanjutan pemenuhan hak atas jaminan sosial menjadi tidak pasti.
- 11) Bahwa dalam konteks ini, muncul persoalan yang dapat dikualifikasikan sebagai ***predatory budgeting terhadap anggaran pendidikan***, ketika program lain misalnya MBG mengambil porsi signifikan dari ruang fiskal yang seharusnya menopang kualitas pendidikan itu sendiri (infrastruktur sekolah, kualitas guru, fasilitas belajar).
- 12) Bahwa melalui Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (1) Pemerintah dapat mengubah rincian anggaran pendidikan melalui Peraturan Presiden atau pergeseran antar program, maka mandat konstitusional 20% anggaran pendidikan kehilangan jaminan substansialnya.

No	Norma yang Diuji	Substansi & Dampak Kebijakan	Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
1	Pasal 20 ayat (1)	Memberikan kewenangan luas perubahan dan pergeseran anggaran lintas sektor oleh Pemerintah	Bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) karena membuka ruang pengurangan dukungan fiskal terhadap hak sosial dan ekonomi warga negara
2	Pasal 29 ayat (1)	Langkah fiskal atas dasar “ancaman ekonomi” tanpa parameter objektif	Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) karena berpotensi mengalihkan anggaran pelayanan dasar dan kesehatan
3	Pasal 8 ayat (5)	Perubahan rincian belanja melalui Peraturan Presiden	Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 28C ayat (1) karena mengancam kepastian dan prioritas anggaran pendidikan
4	Pasal 9 ayat (4)	Rincian TKD diatur dalam Peraturan Presiden	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) karena berpotensi mengurangi otonomi fiskal daerah
5	Pasal 13 ayat (4)	Prioritas Dana Otonomi Khusus untuk agenda nasional	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) karena dapat mengabaikan kebutuhan riil daerah dan kelompok rentan

6	Pasal 14 ayat (1) huruf b	Penetapan Dana Desa secara terpusat	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) serta hak kesejahteraan masyarakat desa
---	---------------------------	-------------------------------------	---

d. SENTRALISASI FISKAL UNTUK PROGRAM PUSAT YANG MENGERUS DAERAH

- 1) Penggunaan kuasa fiskal yang menggerus otonomi daerah (sentralisasi fiskal). Dana yang seharusnya menjadi hak daerah diperlakukan seolah-olah hibah dari pusat. Akibatnya, daerah menanggung ketimpangan fiskal sekaligus kehilangan ruang kebijakan.
- 2) Bahwa kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 sudah memangkas hak pemerintah daerah atas desentralisasi fiskal. Sepanjang tahun 2025 anggaran TKDD dipangkas hingga Rp50,59 triliun yang akhirnya memperburuk *fiscal imbalance* di daerah dan menghentikan beberapa program pembangunan di daerah seperti infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan fasilitas publik. Dampak kebijakan ini tidak hanya terjadi pada pos belanja saja, namun pada pos pendapatan terjadi implikasi penerapan pungutan pajak dan non pajak regresif yang menekan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, seperti pada pungutan opsen kendaraan bermotor dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). **[P12]**

Efek Pemangkasan Anggaran terhadap Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil	13,90 triliun
Dana Alokasi Umum	15,67 triliun
Dana Alokasi Khusus Fisik	18,30 triliun
Dana Otonomi Khusus	509,45 miliar
Dana Keistimewaan DIY	200 miliar
Dana Desa	2 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025¹³.

- 3) Bahwa Bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menempatkan otonomi daerah sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara, sebagaimana ditegaskan dalam:
 - Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi;
 - Pasal 18 ayat (5), yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya;

- Pasal 18A ayat (2), yang mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara adil dan selaras;
 - Pasal 18B ayat (1), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut terkandung prinsip-prinsip konstitusional sebagai berikut:
- Otonomi daerah merupakan mandat konstitusi, bukan pemberian atau delegasi administratif dari Pemerintah Pusat;
 - Desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama pelaksanaan otonomi, karena tanpa kewenangan dan kepastian fiskal, daerah tidak dapat menjalankan kewenangan pemerintahan secara efektif;
 - Hubungan keuangan pusat–daerah wajib didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, dan keseimbangan kekuasaan.
- 5) Dengan demikian, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Transfer ke Daerah (TKD) bukanlah hibah sukarela Pemerintah Pusat, melainkan bagian dari desain konstitusional pembagian kekuasaan dan sumber daya nasional.
- 6) Bahwa norma-norma dalam UU APBN yang diuji telah membentuk pola sentralisasi fiskal melalui:
- 1) Pengaturan rincian TKD melalui Peraturan Presiden (Pasal 9 ayat (4));
 - 2) Kewenangan penyesuaian DAU akibat kebijakan Pemerintah Pusat (Pasal 11 ayat (2));
 - 3) Prioritas Dana Otonomi Khusus untuk program nasional (Pasal 13 ayat (4));
 - 4) Insentif Dana Desa yang dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat (Pasal 14 ayat (1) huruf b).
- 7) Bahwa pola tersebut menunjukkan konsentrasi kewenangan fiskal pada eksekutif pusat yang berdampak pada:
- Berkurangnya kepastian fiskal daerah;
 - Meningkatnya ketergantungan fiskal;
 - Hilangnya ruang kebijakan (policy space) daerah;
 - Melemahnya prinsip otonomi.
- 8) Bahwa Pasal 9 ayat (4) norma ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran TKD diatur dalam Peraturan Presiden.
- 9) Bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat–daerah merupakan materi yang menyangkut distribusi kekuasaan dan sumber daya negara. Oleh karena itu, substansi tersebut seharusnya diatur dalam undang-undang sebagai bentuk persetujuan legislatif. Dengan menyerahkan rincian TKD kepada Peraturan Presiden, norma ini:
- Memindahkan pengaturan dari ranah legislatif ke ranah eksekutif;

- Mengurangi kepastian dan stabilitas fiskal daerah;
 - Membuka ruang perubahan sepihak tanpa mekanisme kontrol legislatif yang memadai.
- 10) Bahwa Pasal 11 ayat (2) norma ini memungkinkan penyesuaian DAU apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap perhitungannya.
- 11) Bahwa DAU secara konstitusional berfungsi sebagai instrumen pemerataan (equalization mechanism) untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Apabila DAU dapat disesuaikan akibat kebijakan Pemerintah Pusat:
- Risiko kebijakan pusat dialihkan kepada daerah;
 - Kepastian penerimaan fiskal daerah menjadi tidak stabil;
 - Otonomi daerah menjadi bergantung pada kebijakan sepihak Pemerintah Pusat.
- 12) Bahwa Pasal 13 ayat (4) norma ini memprioritaskan penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk program prioritas nasional.
- 13) Bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen pengakuan atas kekhususan daerah sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Ketika penggunaannya diprioritaskan untuk agenda nasional:
- Kekhususan daerah menjadi tereduksi;
 - Otonomi substantif berubah menjadi subordinasi administratif;
 - Daerah kehilangan kewenangan menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristiknya.
- 14) Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf b norma ini memberikan insentif Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
- 15) Bahwa mekanisme tersebut menjadikan transfer fiskal sebagai instrumen kepatuhan terhadap kebijakan pusat. Konsekuensinya:
- Dana Desa tidak lagi berbasis kebutuhan dan pemerataan;
 - Desa terdorong menyesuaikan kebijakan lokal demi memperoleh insentif;
 - Ruang kebijakan lokal menjadi terdistorsi oleh tekanan fiskal.
- 16) Bahwa norma-norma yang diuji telah mengubah hubungan fiskal pusat-daerah dari hubungan konstitusional yang setara menjadi hubungan administratif yang subordinatif.

No	Norma yang Diuji	Substansi & Dampak Kebijakan	Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
1	Pasal 9 ayat (4)	Rincian anggaran TKD diatur dalam Peraturan Presiden sehingga memperluas diskresi eksekutif dalam hubungan keuangan pusat-daerah dan mengurangi kepastian fiskal daerah	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) karena mereduksi otonomi dan prinsip keadilan hubungan keuangan

2	Pasal 11 ayat (2)	Penyesuaian DAU akibat kebijakan Pemerintah Pusat sehingga risiko kebijakan pusat dialihkan ke daerah	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18A ayat (2) karena menggerus otonomi seluas-luasnya dan keseimbangan fiskal
3	Pasal 13 ayat (4)	Dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk program nasional sehingga mengurangi kekhususan dan kewenangan daerah	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18B ayat (1) karena mereduksi pengakuan atas kekhususan daerah
4	Pasal 14 ayat (1) huruf b	Insentif Dana Desa dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga transfer fiskal menjadi instrumen kontrol kebijakan	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18A ayat (2) karena menciptakan subordinasi fiskal daerah

e. PELANGGARAN DISIPLIN ADMINISTRASI FISKAL

● Ketidakjelasan Kategorisasi Belanja Negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- 1) Bahwa penempatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam struktur Belanja Negara menimbulkan ketidakjelasan kategorisasi belanja publik yang digunakan oleh pemerintah. Apabila pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari Belanja Perlindungan Sosial (Perlinsos), maka secara normatif mekanisme penyalurannya wajib mengikuti prinsip dasar perlindungan sosial, yaitu bantuan diberikan secara langsung dari negara kepada penerima manfaat tanpa perantara pihak ketiga serta tanpa adanya potongan dalam bentuk apapun terhadap nilai bantuan tersebut. **[P14]**
- 2) Bahwa dalam praktiknya, model pengelolaan Program MBG justru dilakukan melalui pihak ketiga, antara lain yayasan, vendor besar, maupun mitra dapur umum yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Model penyaluran yang melibatkan pihak ketiga tersebut menyimpang dari karakteristik dasar belanja perlindungan sosial yang bersifat direct benefit transfer, di mana negara berkewajiban memastikan bantuan diterima secara utuh oleh penerima manfaat tanpa melalui mekanisme outsourcing pengelolaan. **[P14]**
- 3) Bahwa penggunaan pihak ketiga dalam program yang dikategorikan sebagai perlindungan sosial membuka ruang bagi pemotongan anggaran, pengurangan nilai manfaat, serta potensi penyimpangan dalam rantai penyaluran bantuan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak memperoleh menu MBG dengan nilai yang setara dengan pagu anggaran sebesar Rp15.000,- per porsi sebagaimana ditetapkan pemerintah, akibat adanya pengurangan nilai dalam rantai pelaksanaan program tersebut.

- 4) Bahwa kondisi tersebut menunjukkan penempatan Program MBG dalam Belanja Negara tidak disertai dengan desain tata kelola yang konsisten dengan kategori belanja yang dipilih. Apabila MBG diklasifikasikan sebagai program perlindungan sosial, maka penyalurannya semestinya dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melibatkan pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan pengurangan nilai manfaat.
- 5) Bahwa ketidaksesuaian antara kategorisasi belanja dan mekanisme pelaksanaan program MBG mencerminkan lemahnya disiplin administrasi fiskal dalam pengelolaan keuangan negara, karena pemerintah tidak memastikan konsistensi antara klasifikasi belanja, desain program, mekanisme penyaluran anggaran sebagaimana prinsip tata kelola APBN yang akuntabel dan transparan.

● **Penganggaran Program MBG dalam Kondisi Kekosongan Regulasi**

- 6) Bahwa pelaksanaan Program MBG juga menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum, karena alokasi anggaran dalam APBN dilakukan ketika program tersebut belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam bentuk undang-undang.
- 7) Bahwa penganggaran program berskala nasional tanpa dasar regulasi yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik, sekaligus menyalahi prinsip pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap penggunaan anggaran didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Bahwa kondisi tersebut membuka ruang bagi lemahnya sistem pengawasan, potensi penyimpangan dalam implementasi program, serta meningkatnya risiko terjadinya praktik korupsi dalam keseluruhan rantai pelaksanaan Program MBG.

● **Ketidaksesuaian Skema Belanja dengan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

- 9) Bahwa penggunaan anggaran dalam Program MBG menunjukkan adanya perbedaan mendasar dibandingkan dengan pola belanja pengadaan pada program pemerintah lain yang memiliki karakter serupa.

Sebagai contoh, program penanganan stunting yang juga berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-katalog), yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan standar pengadaan pemerintah. Namun demikian, pelaksanaan Program MBG justru ditempatkan dalam skema bantuan pemerintah, bukan melalui mekanisme pengadaan elektronik.

- 10) Bahwa penggunaan skema bantuan pemerintah tersebut menimbulkan konsekuensi tata kelola yang serius karena:

- tidak mewajibkan proses pengadaan yang terbuka,

- tidak mengharuskan kompetisi sehat antar penyedia,
- serta tidak berada dalam sistem pengawasan elektronik sebagaimana berlaku dalam mekanisme e-katalog.

11) Dengan demikian, terdapat ketidakkonsistenan dalam kebijakan penganggaran negara yang menimbulkan risiko tertutupnya informasi, lemahnya pengawasan, serta meningkatnya potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran Program MBG.

12) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain pelaksanaan Program MBG tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menekankan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta jaminan nilai manfaat terbaik bagi penggunaan anggaran negara (*value for money*).

● **Potensi Monopoli dan Distorsi Persaingan Usaha**

13) Bahwa mekanisme penetapan penyedia, yayasan, maupun vendor yang mengelola dapur SPPG dilakukan secara tertutup dan tidak melalui proses kompetitif. Proses penetapan tersebut juga tidak didahului oleh mekanisme pengadaan yang terbuka dan transparan, sehingga membatasi kesempatan pelaku usaha lain untuk berpartisipasi secara setara dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.

14) Bahwa penetapan penyedia yang tidak melalui mekanisme kompetitif tersebut berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolistik, di mana hanya segelintir penyedia yang memiliki akses terhadap pengelolaan dan distribusi program MBG. Kondisi ini telah menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat serta membatasi transparansi dalam penetapan harga, kualitas barang, kapasitas penyedia, dan struktur biaya dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara. Pengaturan seperti ini menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi melalui proses yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya, transparansi dalam penetapan harga, kualitas barang, kapasitas penyedia, serta struktur biaya menjadi sangat terbatas. Hal ini memperbesar risiko:

- praktik perburuan rente (*rent seeking*);
- penetapan harga tidak wajar;
- pengaturan pasar;
- serta penunjukan eksklusif penyedia tertentu.

15) Kondisi tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha yang seharusnya dapat berkompetisi secara sehat, tetapi juga berdampak langsung terhadap penerima manfaat program karena negara kehilangan instrumen untuk menjamin efisiensi harga dan kualitas layanan.

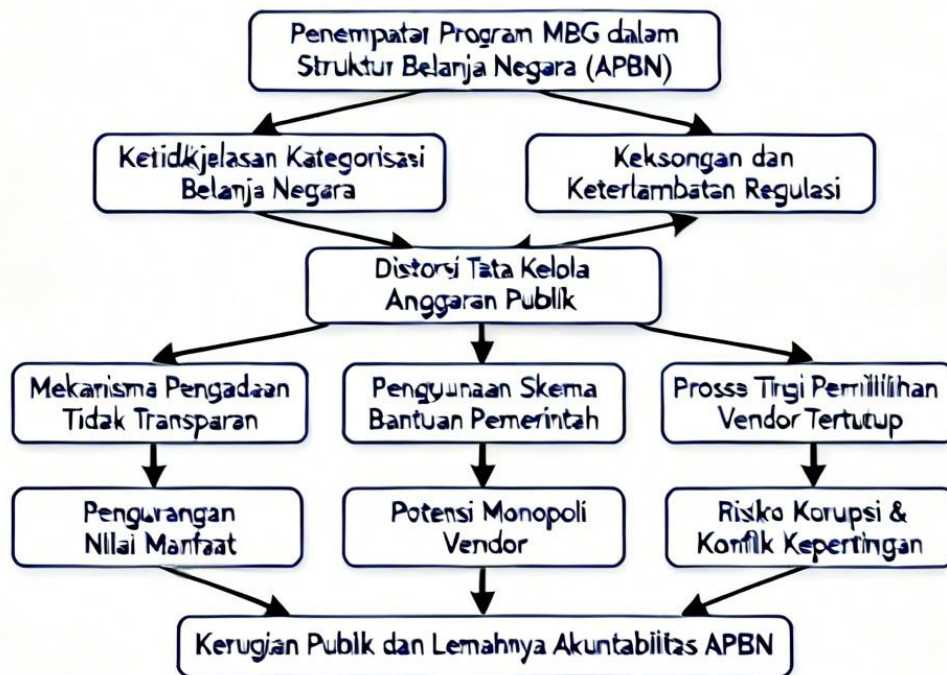
16) Bahwa mekanisme pemilihan pihak ketiga sebagai penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui model pendaftaran administratif

yang tidak dikenal dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Model pendaftaran tersebut bukan merupakan prosedur pengadaan yang standar dalam tata kelola keuangan negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dasar, prosedur, serta instrumen evaluasi yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia program. Ketidadaan dasar prosedural yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penetapan pihak pelaksana program yang menggunakan anggaran negara.

- 17) Bahwa proses penetapan penyedia, termasuk yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dilakukan secara tertutup tanpa publikasi mengenai mekanisme penilaian, standar evaluasi, parameter kelayakan, maupun hasil evaluasi kandidat penyedia. Hingga saat ini Badan Gizi Nasional tidak menyediakan informasi publik mengenai tata cara seleksi maupun hasil penilaian penyedia program, sehingga proses penunjukan penyedia berlangsung tanpa transparansi yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan publik tidak memiliki akses untuk mengetahui dasar penetapan pihak-pihak yang memperoleh pengelolaan anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG.
- 18) Bahwa ketidadaan transparansi dalam mekanisme pemilihan penyedia Program MBG menimbulkan risiko yang signifikan terhadap terjadinya praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, praktik gratifikasi, serta potensi suap dalam penentuan mitra pelaksana program. Risiko tersebut semakin meningkat karena tidak adanya kompetisi antar penyedia, tidak adanya standar evaluasi yang diumumkan secara terbuka, tidak tersedianya mekanisme keberatan atau audit atas proses seleksi, serta tidak adanya integrasi dengan sistem pengadaan elektronik pemerintah yang selama ini menjadi instrumen utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
- 19) Bahwa mekanisme penunjukan penyedia secara tertutup juga menimbulkan keraguan terhadap kapasitas dan standar keamanan penyedia dalam menjamin keselamatan serta kesehatan penerima manfaat. Keraguan tersebut semakin menguat seiring dengan munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah penerima Program MBG di berbagai daerah. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata cara penentuan penyedia serta efektivitas pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disediakan bagi peserta didik. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa, khususnya para ibu, yang setiap hari mempercayakan pemenuhan gizi anak-anak mereka melalui program tersebut. Apabila persoalan pengawasan mutu makanan tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik serta berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah penerima Program MBG.

- 20) Bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan secara nasional pada tanggal 6 Januari 2025, pelaksanaannya telah berjalan tanpa didahului oleh kerangka regulasi yang memadai. Regulasi pelaksanaan program tersebut baru diterbitkan pada bulan November 2025 dalam bentuk Peraturan Presiden. Dengan demikian, selama kurun waktu hampir sebelas bulan sejak program dijalankan, tidak terdapat dasar hukum dan rujukan regulatif yang jelas dan mengikat untuk mengatur tata kelola program secara komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi mengakibatkan pelaksanaan kebijakan publik berjalan tanpa standar tata kelola yang pasti serta berisiko menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 21) Bahwa dalam praktiknya, penyelenggaraan Program MBG ditempatkan dalam kategori Skema Bantuan Pemerintah, namun mekanisme pelaksanaannya menunjukkan ketidaksesuaian dengan karakter dasar skema tersebut. Permasalahan muncul karena satuan pemenuhan pelayanan gizi diberikan kewenangan untuk memotong biaya operasional sebesar Rp2.500,- dari pagu anggaran Rp15.000,- per porsi. Pemotongan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang mendasar mengenai legalitas dan dasar normatifnya dalam kerangka Skema Bantuan Pemerintah, mengingat bantuan pemerintah pada prinsipnya harus disalurkan secara utuh kepada penerima manfaat tanpa adanya pengurangan nilai bantuan melalui mekanisme operasional yang tidak jelas dasar hukumnya.
- 22) Bahwa berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan Program MBG dirancang secara sangat sentralistik dengan model penyaluran bantuan melalui yayasan atau vendor besar serta mitra dapur umum yang disebut sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Model pelaksanaan yang demikian membuka ruang yang sangat besar bagi terjadinya konflik kepentingan dan *moral hazard* dalam tata kelola program, terutama karena proses seleksi yayasan maupun vendor yang ditunjuk sebagai pelaksana program tidak dilakukan secara terbuka kepada publik. Ketertutupan tersebut mengakibatkan publik tidak dapat mengetahui dasar penetapan pihak-pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelola anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. **[P14]**

Kerangka Permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN



No	Norma yang Diuji	Substansi & Dampak Kebijakan	Pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1	Pasal 8 ayat (5) UU APBN	Memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur perubahan rincian belanja negara melalui Peraturan Presiden, sehingga desain program dan implementasi kebijakan fiskal dapat ditentukan secara eksekutif tanpa pembahasan legislasi yang memadai	Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena mengikis prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum; bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 karena perubahan kebijakan substantif dilakukan tanpa prosedur pembentukan undang-undang
2	Pasal 20 ayat (1) UU APBN	Memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk melakukan perubahan dan pergeseran anggaran antar program, termasuk perubahan kebijakan belanja negara selama tahun anggaran berjalan	Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 karena APBN seharusnya dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, bukan digunakan sebagai instrumen perubahan kebijakan sepihak; juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat

			(3) UUD 1945 terkait prinsip negara hukum
--	--	--	---

f. PELIBATAN TNI DAN POLRI UNTUK PROGRAM MBG YANG MELEGALKAN PRAKTIK BISNIS APARATUR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

- 1) Bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak menonjol, baik dalam aspek dukungan logistik maupun pelaksanaan operasional di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai pemberitaan media, peran TNI dan Polri mencakup fasilitasi logistik berupa penyediaan lahan serta pembangunan unit SPPG, dukungan distribusi bahan pangan dan makanan ke wilayah sasaran, serta pelaksanaan tugas pemantauan (monitoring) dan evaluasi program. Keterlibatan institusi TNI dan Polri tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat keduanya memegang peran ganda sebagai pelaksana program sekaligus pihak yang diberi tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan program tersebut. Secara prinsip, fungsi pengawasan mengharuskan adanya objektivitas dan independensi. Namun, ketika institusi yang sama turut berperan dalam operasional pelaksanaan program, kemampuan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif menjadi diragukan secara serius.
- 2) Pada saat yang sama, pelibatan TNI dan Polri dalam Program MBG cenderung tidak disertai mekanisme keterbukaan maupun pelibatan kelompok masyarakat sipil, baik pada tahap perencanaan, implementasi, maupun pengawasan publik. Kondisi ini mempertegas bahwa struktur pelaksanaan program bersifat tertutup dan tidak akuntabel, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi elemen fundamental dalam penyelenggaraan program publik yang menggunakan anggaran negara. Pada dasarnya pengerahan aparat TNI bertentangan dengan Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Sebagai alat negara di bidang pertahanan, secara konsep tentara memang seharusnya digunakan sebagai alat untuk melawan *external forces*. Pengerahan alat negara, pasukan TNI dalam hal ini

harus melalui objective civilian control sehingga harus diatur dalam undang-undang, bukan hanya melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

g. DAMPAK KESALAHAN PENGELOLAAN APBN TERHADAP STRUKTUR ANGGARAN BENCANA

- 1) Bahwa persoalan Makan Bergizi Gratis sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sub bab Pokok Permohonan sebelumnya, sejatinya menunjukkan adanya permasalahan serius dalam tata kelola program MBG dimaksud yang dimana kemudian membawa pelbagai dampak, salah satunya terhadap banjir yang terjadi di beberapa wilayah sumatera akhir tahun 2025 kemarin;
- 2) Bahwa permasalahan yang kemudian mencuat ke permukaan adalah mengenai tidak diprioritaskannya anggaran untuk penanganan bencana alam terutama yang sudah terjadi di sumatera 2025 lalu;
- 3) Bahwa berdasarkan APBN 2026, anggaran untuk penanganan bencana yang diberikan melalui lembaga-lembaga seperti BMKG, Basarnas, dan BNPB, paling tingginya hanya setara dengan 0,42% dari total anggaran program Makan Bergizi Gratis. Hal ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



- 4) Bahwa dengan data tersebut, telah secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah saat ini sedang bermain dengan penanggulangan bencana.

Pemerintah tidak secara serius membagi anggaran secara jelas, dan hanya sekedar mengedepankan ego sektoral untuk menjalankan program prioritas yang telah dijanjikan sejak kampanye Pilpres 2024 dimulai;

- 5) Bahwa selain itu, pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) di 2025 yang mencapai angka 50,59 Triliun juga turut menjadi penyebab lambatnya penanganan banjir di Sumatera pada tahun 2025 lalu. Tercatat di 3 (tiga) Provinsi terdampak bencana di Sumatera mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan, contoh saja di Aceh yang dimana dana otsus nya terpotong dari 4,46 T menjadi hanya 4,39 T. Hal tersebut memiliki dampak lain yang juga signifikan, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (DAU dan DAK fisik) yang sejatinya sangat krusial untuk operasional dan infrastruktur penanganan bencana menjadi berkurang dengan mengikuti efisiensi guna MBG tersebut;
- 6) Bahwa dengan adanya efisiensi TKD dan dana kebencanaan di APBN 2025 dan APBN 2026 yang sebagaimana diketahui bahwa dana *a quo* diprioritaskan untuk program MBG, maka dengan demikian telah secara nyata jika persoalan efisiensi guna makan bergizi gratis telah menimbulkan banyak ketimpangan yang berujung pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara;
- 7) Bahwa dengan tidak adanya mekanisme tersebut, maka jalan paling memungkinkan adalah melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan menguji rasionalitas Presiden dan DPR dalam menentukan anggaran yang akan dianggarkan dalam APBN di tahun berikutnya;
- 8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika perencanaan APBN 2026 yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2025 sejatinya sangatlah jauh dari semangat untuk memberikan perlindungan terhadap hak dasar warga negara, hal ini semakin dikuatkan ketika kita melihat bahwa dana anggaran pendidikan dan dana anggaran kesehatan masih 3-6 kali di bawah daripada anggaran program prioritas presiden yaitu Makan Bergizi Gratis. Terlebih ketiadaan aturan setingkat Undang-Undang mengenai MBG semakin mempersulit masyarakat untuk mencari keadilan terhadap pelanggaran yang sangat banyak dialami oleh masyarakat seperti keracunan MBG yang jelas menabrak hak kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

KONDISI OBJEKTIF APBN DALAM TEKANAN DEFISIT

Untuk membantu Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan cepat mengenai urgensi perkara ini, Pemohon memandang penting untuk terlebih dahulu menunjukkan kondisi objektif keuangan negara yang sedang berada dalam tekanan fiskal. Fakta-fakta ekonomi makro dan kondisi APBN berikut ini menunjukkan bahwa ruang fiskal negara saat ini sangat terbatas sehingga setiap kebijakan pengalokasian anggaran negara harus

dipertimbangkan secara rasional, proporsional, dan benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pemohon menyampaikan beberapa kondisi objektif APBN dan ekonomi nasional yang relevan sebagai berikut:

1. Defisit APBN yang Meningkat Menunjukkan Ruang Fiskal Negara yang Terbatas

Kondisi APBN Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tekanan fiskal yang nyata. Hingga Januari 2026, defisit APBN telah mencapai Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21% dari PDB. Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ruang fiskal negara untuk menampung kebijakan belanja baru yang berskala besar. Dalam situasi fiskal yang tertekan, pengalokasian anggaran negara seharusnya dilakukan secara hati-hati, rasional, dan berorientasi pada prioritas kebutuhan publik.

2. Lonjakan Harga Minyak Dunia Berpotensi Memperbesar Defisit APBN
Kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global telah

melampaui asumsi dasar APBN 2026 yang menetapkan harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel. Apabila harga minyak rata-rata mencapai sekitar 92 dolar AS per barel, Pemerintah sendiri memperkirakan defisit APBN dapat meningkat hingga sekitar 3,6%–3,7% dari PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur APBN berada dalam tekanan serius dan memerlukan kehati-hatian dalam menentukan prioritas belanja negara, mengingat kenaikan harga minyak mentah masih berlangsung.

3. Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Meningkatkan Risiko Fiskal Negara

Nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp17.000/dolar AS per Senin, 9 Maret 2026 mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap ketahanan ekonomi nasional. Pelemahan rupiah berdampak langsung pada meningkatnya biaya impor energi, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta tekanan terhadap neraca transaksi berjalan. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal negara seharusnya diarahkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, bukan memperbesar tekanan anggaran.

4. Ketahanan Eksternal Indonesia Melemah Akibat Defisit Neraca Pembayaran dan Arus Modal Keluar

Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2025 mengalami defisit setelah

sebelumnya mencatatkan surplus selama beberapa tahun. Selain itu, terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan domestik yang mencapai lebih dari Rp125 triliun. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kerentanan ekonomi nasional terhadap tekanan global sehingga menuntut pengelolaan APBN yang lebih disiplin.

5. Tekanan Fiskal Mengharuskan Prioritas Anggaran yang Rasional dan Berorientasi pada Perlindungan Sosial.

Dalam kondisi defisit fiskal, pelemahan nilai tukar, dan tekanan eksternal ekonomi, setiap kebijakan pengalokasian anggaran negara harus berlandaskan prinsip efisiensi, rasionalitas, dan beorientasi publik. Apabila anggaran negara dialokasikan secara besar pada program yang tidak disertai perencanaan kebijakan yang memadai, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan salah alokasi belanja negara (*misallocation of public spending*) yang bertentangan dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa APBN harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berupa peningkatan perlindungan sosial.

PERMOHONAN PERLU DIPERIKSA DAN DIPUTUS SESEGERA MUNGKIN

1. Bahwa objek permohonan *a quo* memiliki masa keberlakuan yang terbatas, yaitu selama tahun 2026. Menurut Pasal 1 angka 37 UU APBN 2026, Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
2. Bahwa hingga saat perbaikan permohonan ini diajukan, tahun anggaran tengah berlangsung. Artinya, di saat yang sama, kerugian konstitusional atau setidaknya potensinya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II tengah berlangsung dan berjalan.
3. Bahwa apabila Mahkamah tidak mengambil tindakan dan terlambat dalam mengambil keputusan, hal ini dapat berdampak pada hilangnya hak konstitusional yang tidak dapat dipulihkan kembali.
4. Bahwa objek permohonan *a quo* pada realitanya sangat berhubungan dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang memiliki dampak sosial politik dan ekonomi yang sangat luas dan segera terjadi.
5. Bahwa melalui Pasal 28 - 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, MK

diberikan kewenangan untuk mengatur jadwal persidangan, termasuk menetapkan hari sidang, penggunaan fasilitas *video conference*, serta aturan teknis persidangan lainnya.

6. Bahwa permintaan ini juga sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman);
7. Bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
8. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempercepat proses pemeriksaan dan keputusan permohonan ini dikarenakan adanya *time sensitive* berupa keberlakuan suatu undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas.

D. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ***“Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan nota keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna.”***
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ***“Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan***

perundang-undangan sektoral serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna.”

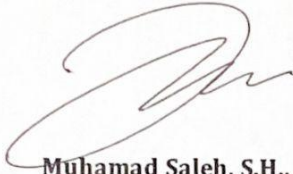
4. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, sepanjang tidak dimaknai ***“Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan DAU, terhadap DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”***
5. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, sepanjang tidak dimaknai ***“Penggunaan Dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, yang dapat berupa pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, infrastruktur, dan ketahanan energi yang diatur melalui undang-undang”***
6. Menyatakan frasa ***“dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat”*** dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) ***bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.***
7. Menyatakan frasa ***“ditetapkan oleh Pemerintah”*** dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, sepanjang tidak dimaknai ***“ditetapkan oleh Pemerintah dengan menjamin kepastian hukum melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan untuk memastikan adanya ruang partisipasi publik yang bermakna.”***
8. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**,

sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan/ atau Pembiayaan Anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sepanjang tidak mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta wajib memperoleh persetujuan DPR”

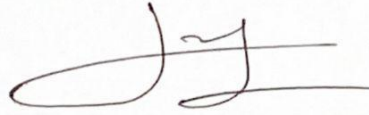
Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

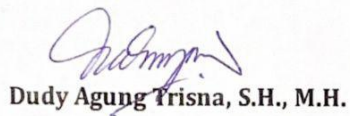
KUASA HUKUM



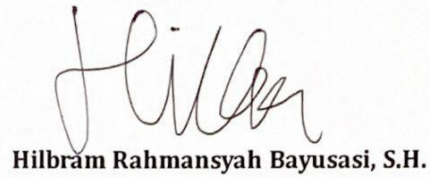
Muhamad Saleh, S.H., M.H.



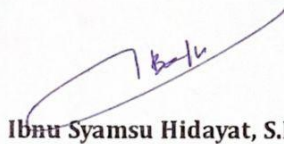
Daniel Winarta, S.H.



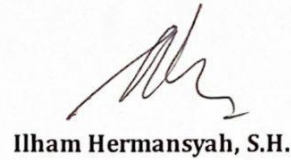
Dudy Agung Trisna, S.H., M.H.



Hilbram Rahmansyah Bayusasi, S.H.

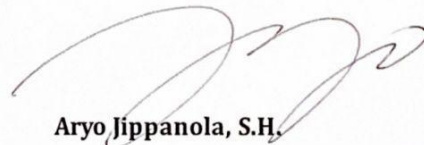


Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.



Ilham Hermansyah, S.H.

Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M.

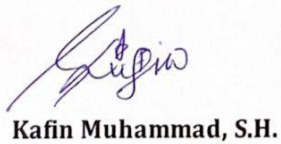


Aryo Jippanola, S.H.

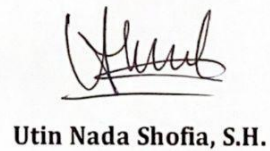
Sri Afrianis, S.H.



Novita Justitia Mafazah, S.H.

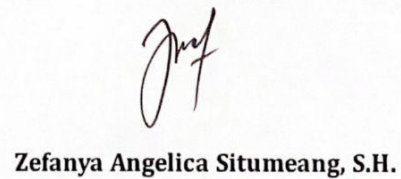


Kafin Muhammad, S.H.

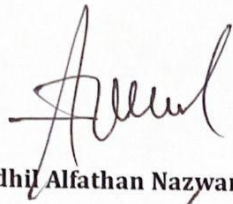


Utin Nada Shofia, S.H.

Callista Adani Chendra, S.H.



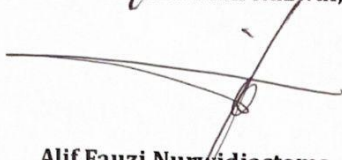
Zefanya Angelica Situmeang, S.H.



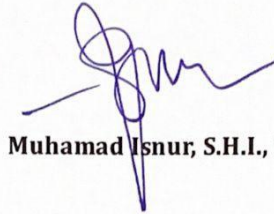
M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.



Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan, S.H.



Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.



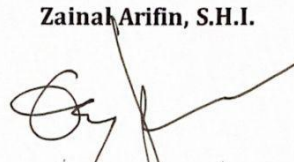
Muhamad Isnur, S.H.I., M.H.



Astantica Belly Stanio, S.H.



Khaerul Anwar, S.H.



Zainal Arifin, S.H.I.

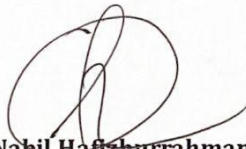


Abdul Rohim Marbun, S.H.

Arif Maulana, S.H., M.H.



Edy Kurniawan, S.H.



M. Nabil Hafizhurrahman, S.H.



M. Afif Abdul Qoyyim, S.H.



Dararima Sani, S.Sos.

Emanuel Gobay, S.H., M.H.